



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018



**BIRO UMUM
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Padang, Januari 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Informasi Umum

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karuniaNya sehingga pada Tahun 2018 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis AkruaI untuk tahun yang ke 6 sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 11 tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka SKPD Biro Umum termasuk salah satu unsur dalam menunjang kebijakan Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam bidang peningkatan pelayanan publik yang dalam penyelenggaraanya Biro Umum didukung dana yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat dan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang didalamnya memuat Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing struktur pada Biro Umum.

Untuk tahun 2016-2021 telah ditetapkan Visi Biro Umum adalah; " Menjadi Biro yang handal di bidang Pelayanan Pimpinan dan Kesekretariatan". Untuk mewujudkan Visi sebagaimana tersebut diatas, akan diemban Misi dibawah ini :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.
Misi ini diarahkan kepada pemenuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas baik dan sesuai standarisasi.
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan pelayanan pimpinan dan kesekretariatan.
Misi ini diarahkan kepada peningkatan kualitas pengelolaan pelayanan pimpinan dan kesekretariatan melalui upaya mewujudkan pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian yang berkualitas dan mewujudkan pelayanan pimpinan dan administrasi yang prima.

Dalam upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan Pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan Biro Umum yang disusun meliputi : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif. Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD TA 2018. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca,
3. Laporan Operasional (LO)

4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Keuangan disusun bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan.
- menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
- menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.
- menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
- Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan penjabaran realisasi APBD TA 2018, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Guna mengurangi perbedaan struktur akun pendapatan dan belanja pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka dalam proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dilakukan langkah pemetaan atau konversi. Konversi dilakukan dengan cara menelusuri kembali (*trace back*) pos-pos Laporan keuangan menurut Permendagri Nomor 13/2006 dengan pos-pos Laporan Keuangan menurut SAP.

1.1. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan tahun 2018 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
- b. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014:

- o. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

1.2. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta informasi lainnya yang diperlukan.

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan TA 2018 meliputi hal-hal berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Informasi Umum
- 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET

KINERJA APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1. Pendapatan LRA
 - 5.1.2. Belanja
- 5.2. Penjelasan Neraca
 - 5.2.1. Aset
 - 5.2.2. Kewajiban
 - 5.2.3. Ekuitas Dana
- 5.3. Penjelasan Laporan Operasional (LO)
 - 5.3.1. Pendapatan LO
 - 5.3.2. Beban
- 5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII. PENUTUP

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Kebijakan Umum APBD tiap tahunnya yang telah ditetapkan melalui Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang penyusunan APBD tahun yang bersangkutan didasari pada asumsi makro ekonomi regional Provinsi Sumatera Barat yang memuat informasi tentang kondisi daerah dan perkembangan serta pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dan target pertumbuhan yang diperkirakan ingin dicapai. Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Sumbar tahun 2018 diperkirakan berada pada kisaran 4,8-5,2 % (yoy), atau menurun dibandingkan pertumbuhan tahun 2017 (5,7%, yoy). Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi Sumbar pada 2018 berasal tren menurunnya pertumbuhan investasi swasta sejak tahun lalu, dan maraknya penerapan proteksionisme perdagangan internasional yang berdampak pada kinerja ekspor secara keseluruhan.

Namun di sisi lain, ada beberapa sumber penopang yang mampu menjaga laju pertumbuhan ekonomi Sumbar tetap berjalan. Di antaranya adalah terjaganya daya beli masyarakat yang tercermin dari terus meningkatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga serta realisasi anggaran belanja pemerintah yang bertambah setiap tahunnya.

2.2. Kebijakan Keuangan

2.2.1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah pada tahun 2018, diarahkan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi serta peningkatan dana perimbangan terutama untuk membiayai penyelenggaraan peralihan beberapa sub urusan dari kewenangan kabupaten dan kota menjadi wewenang provinsi sebagai pencerminan dari kesungguhan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan sumber-sumber potensi daerah dan dana perimbangan untuk mewujudkan otonomi yang didasarkan pada penggunaan keuangan daerah.

Pada Biro Umum Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Retribusi Daerah dalam hal ini Retribusi Jasa Usaha yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang bersumber dari Penyewaan Tanah dan Bangunan, antara lain : Convention Hall Bukittinggi, Pemakaian Gedung/Aula Istana Bung Hatta Bukittinggi dan Pemakaian Aula/Gedung Rohana Kudus serta

Retribusi Daerah Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa berupa sewa kamar-kamar Istana Bung Hatta Bukittinggi.

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan kepada :

- a. Mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui:
 1. Perubahan Perda tentang Retribusi Jasa Usaha.
 2. Meningkatkan sarana dan prasarana Gedung/Aula dan Tempat penginapan/pesanggrahan/villa, serta mengupayakan peningkatan pelayanan.
 3. Mengoptimalkan pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai sumber-sumber penerimaan daerah.
- b. Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah lain-lain terutama dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Pada APBD Tahun 2018 Pendapatan pada Biro Umum Sekretariat Daerah ditargetkan sebesar Rp. 3.176.400.000,- sedangkan realisasi pendapatan sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 1.686.450.000,-

2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah berdasarkan kelompok belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Tangsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan sukar diukur dengan capaian prestasi kerja atau kinerja yang ditetapkan. Adapun yang termasuk jenis Belanja Tidak Langsung adalah belanja pegawai (gaji dan tunjangan).

Pada tahun 2018, Belanja Daerah Biro Umum Sekretariat Daerah didukung oleh dana yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat dengan total anggaran (APBD Perubahan) sebesar Rp. 114.261.385.555,81. Rincian dari Belanja tersebut adalah Belanja Tidak Langsung yang dialokasikan sebesar Rp. 48.789.260.030,81 digunakan untuk belanja pegawai (gaji dan tunjangan dan tunjangan tambahan penghasilan PNS) pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Belanja Langsung yaitu belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Adapun anggaran Belanja Langsung Biro Umum Tahun 2018 dialokasikan sebesar Rp 65.472.125.525,- yang terdiri dari Belanja Langsung Pokok dan Belanja Langsung Urusan.

1. Belanja Langsung Pokok sebesar Rp.48.801.688.694,00 merupakan anggaran yang dialokasikan untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Dan Keuangan.

Besarnya alokasi anggaran untuk masing-masing Program adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	28.688.272.296,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	18.027.099.648,00
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	846.546.500,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	216.605.000,00
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Dan Keuangan.	1.023.165.250,00
	Jumlah	48.801.688.694,00

2. Belanja Langsung Urusan

Belanja Langsung Urusan sebesar Rp. 16.670.436.831,00 merupakan belanja yang digunakan untuk pelaksanaan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik dan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur .

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
8.	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan	13.407.418.586,00
9.	Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik	1.066.788.516,00
10.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.135.873.129,00
	Jumlah	16.670.436.831,00

Jumlah Anggaran Belanja Langsung Biro Umum dalam APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 65.472.125.525,- tersebut dikelompokkan berdasarkan Kelompok Belanja terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 162.000.000,- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 53.590.234.525,- serta Belanja Modal sebesar Rp. 11.719.891.000,- yang dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam bidang pelayanan publik.

2.3. Indikator Pencapaian Target Keuangan SKPD

Sebagaimana diketahui bahwa dalam RPJM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2020, dari 5 (lima) agenda Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat terdapat 1 (satu) agenda yang merupakan sasaran yang harus dicapai Biro Umum Sekretariat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 - 2020 yaitu : **Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah**.

Dari agenda tersebut diatas Biro umum menjalankan tugasnya sesuai dengan program per prioritas dua yaitu **Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan** yang terdiri dari 2 (dua) program :

Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah

1. Program Penerapan Pemerintah Yang Baik (Good Governance)

Untuk mendukung agenda Pemerintah Daerah dan Program Prioritas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan tersebut secara keseluruhan program kerja dan kegiatan Biro Umum Sekretariat Daerah dituangkan dalam 10 (sepuluh) program kerja yang dilaksanakan melalui 42 (empat puluh dua) kegiatan dengan indikator pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

NO	Program /Kegiatan	Indikator Pencapaian Target kinerja
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya pelayanan prima sebagai salah satu fungsi Biro Umum bidang persuratan kepada masyarakat, Kdh,Wkdh, selama 1 tahun
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan air, listrik dan telepon KDH,WKDH dan Setda selama 12 bulan
3	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	Terpenuhinya pembayaran jasa Kebersihan, pengamanan dan sopir Kantor Setda, Gubernuran dan IBH dan VIP BIM selama 12 bulan
4	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor untuk penunjang kegiatan selama 12 bulan
5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terpenuhinya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Rudin Gubernur, Wagub, Sekda dan Mess Pemda sebanyak 8 unit bangunan dan pembayaran Premi Assuransi 57 unit kendaraan dinas selama 1 tahun
6	Penyediaan Alat Tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor untuk pelayanan administrasi selama 1 Th.
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan Sekretariat Daerah untuk kebutuhan administrasi umum dan keuangan selama 1 tahun.
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen-komponen instalasi listrik /penerangan bangunan Kantor

			selama 1 tahun
	9	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya pembayaran sewa 50 tabung pemadam kebakaran dan sewa kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor untuk penunjang kegiatan selama 12 bulan
	10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan per Undang-Undang	Terpenuhinya bahan bacaan: buku pengetahuan umum dan buku Peraturan Perundang-undangan untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama 1 tahun
	11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinyan Alat Kebersihan Kantor untuk Sekretariat Daerah selama 12 bulan
	12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Luar Daerah	Terpenuhinya kebutuhan sarana penunjang kegiatan rapat-rapat koodinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Sekretariat Daerah selama 12 bulan
	13	Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Terpenuhinya pembayaran penunjang kegiatan selama 12 bulan.
	14	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat Sekretariat Daerah selama 12 bulan
	15	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya perawatan kesehatan dan penyediaan obat-obatan KDH/WKDH selama 12 bulan
II		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	16	Pengadaan Meubelier	Terpenuhinya pengadaan meubelieur untuk kebutuhan KDH,WKDH, Istana Gubernur, kantor Gubernur
	17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	Terlaksananya pemeliharaan Alat Studio, Alat Komunikasi, Informasi Ro.Umum,Istana Gubernuran Rudin WKDH,SEKDA selama 12 bln
	18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor : Kantor Gubernur, Istana Gubenuran, VIP Room BIM, IBH, Auditorium, Mesjid Ktr Gubernur, Rohana Kudus.
	19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan; servis,suku cadang, BBM/gas/pelumas, jasa kir, dan pajak kendaraan bermotor kendaraan Dinas operasional selama 12 bulan untuk 47 unit roda 4, 20 unit roda 2, yang ditempatkan di pool kantor Gubernur, BIM, IBH dan PKK.
	20	Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya pemeliharaan rutin berkala peralatan dan perlengkapan kantor Biro Umum selama 12 bulan
	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Terpenuhinya Pemeliharaan komputer di Biro Umum, dan jaringan Wireless SIPKD.
	22	Pengelolaan, Pengendalian dan Pengawasan	Terpenuhinya pelaksanaan pengelolaan,

		Aset OPD	pengendalian dan pengawasan Aset selama 1 tahun.
	23	Rehabilitasi Sedang /Berat Gedung Kantor	Terpenuhinya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor yang pelaksanaannya di IBH, Kantor Gubernur,Istana Gubernur dan Mesjid kantor Gubernur.
	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	Terpenuhinya pemeliharaan jaringan instalasi air,telepon, internet dan penambahan daya listrik VIP BIM dan Kantor PKK.
	25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpenuhinya pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan; service,suku cadang, BBM/gas/pelumas dan pajak kendaraan bermotor kendaraan Dinas (KDH/WKDH,Sekda) selama 12 bulan untuk 10 unit kendaraan roda 4.
	26	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpenuhinya Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat 9 Unit, 1 unit kendaraan roda tiga dan 3 unit kendaraan roda 2 untuk menunjang kegiatan Sekretariat Daerah.
	27	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	Terpenuhinya kebutuhan peralatan kebersihan Rumah Dinas Gubernur dan Wagub, berupa peralatan kebersihan, pengisian tabung gas, logistik selama 12 bulan.
	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas/Mess	Terlaksananya pemeliharaan 3 buah rumah dinas : KDH,WKDH dan Rudin Sekda, selama 12 bln
	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan dan perlengkapan Rumah Jabatan (KDH,WKDH,Sekda) selama 12 bulan.
III		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	
	30	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Terpenuhinya pakaian dinas serta atribut PNS dan Non PNS, : 14 stel pakaian dinas KDH/WKDH, 14 stel pakaian dinas PSH, 14 stel PSL, 587 PDH, dan 14 stel PDU.
	31	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Terpenuhinya Pakaian Kerja lapangan untuk Petugas auditorium Istana Gubernuran ,Istana Bung Hatta dan Rohana Kudus untuk 95 stel
	32	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Terpenuhinya pakaian khusus hari tertentu terdiri dari; 18 stel batik/tenun tradisional, 27 stel pakaian olahraga.
IV		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
	33	Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan PNS Biro Umum baik dalam daerah dan luar daerah selama 12 bulan
V		Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan dan Keuangan	

	34	Penyusunan, Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terpenuhinya pelaksanaan kegiatan penyusunan, perencanaan dan penganggaran Biro Umum dan Sekretariat Daerah, selama 12 bulan (DPA, Pergeseran dan DPPA).
	35	Penatausahaan Keuangan SKPD	Terpenuhinya dan Terlaksananya sarana penunjang kegiatan penatausahaan keuangan; pembayaran Honorarium 1 org PA, 1 org KPA, 1 org PPK, 4 org PPTK, 2 Bnd Pengeluaran, 1 Bend Penerimaan, 4 org. pembantu bendahara pengeluaran, 1 bend pengeluaran KDH/WKDH dan 5 org operator SIPKD, 1 org operator SIMGAJI PNSD.
	36	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhinya pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan keuangan Biro Umum dan Sekretariat Daerah, LAKIP, LKPJ RKT, SPIP, Renstra selama 12 bulan
VI		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan	
	37	Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah	Terpenuhinya pelaksanaan jasa pelayanan tamu yang berkunjung ke Sumatera Barat dari Kab/Kota dan luar provinsi Sumatera Barat berupa BBM, peralatan/perlengkapan pakai habis, makanan dan minuman tamu selama 12 bulan
	38	Peringatan Hari-Hari Besar Nasional	Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang hari-hari besar nasional untuk 8 kali keg. upacara Hari Besar Nasional selama 1 tahun.
VII		Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik	
	39	Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	Terwujudnya peningkatan pelayanan keprotokolan selama 1 tahun.
	40	Rakor Keprotokolan	Terlaksananya rakor keprotokolan.
VIII		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	41	Intensifikasi Penerimaan Retribusi Pengelolaan Istana Bung Hatta	Terpenuhinya peningkatan penerimaan Biro Umum pada Retribusi Pengelolaan Istana Bung Hatta selama 12 bulan.
	42	Intensifikasi Penerimaan Retribusi Pengelolaan Gedung Rohana Kudus	Terpenuhinya peningkatan penerimaan Biro Umum pada Retribusi Pengelolaan Gedung Rohana Kudus selama 12 bulan.

B A B III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja Keuangan

Dalam Tahun Anggaran 2018, Unit Kerja Biro Umum pada SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat menargetkan penerimaan Pendapatan Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Perubahan) sebesar Rp. 3.003.587.000,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.

Sedangkan Belanja Daerah untuk Unit Kerja Biro Umum pada SKPD Sekretariat Daerah sejumlah Rp.114.261.385.555,81 direncanakan untuk membiayai :

- Belanja Pegawai Rp 48.951.260.030,81
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 53.590.234.525,00
- Belanja Modal Rp.11.719.891.000,00

Capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan

Secara rinci capaian perolehan pendapatan yang ditargetkan pada tahun 2018 jika dibanding dengan realisasi anggaran tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi dengan Anggaran Pendapatan Tahun 2018

A	PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	Lebih/Kurang
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.003.587.000,00	1.686.450.000,00	56,15	1.317.137.000,00
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.813.000.000,00	1.686.450.000,00	93,02	126.550.000,00
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan				
	- Convention Hall	849.000.000,00	498.000.000,00	58,66	351.000.000,00
	- Pemakaian Aula Istana Bung Hatta	189.500.000,00	211.500.000,00	111,61	(22.000.000,00)
	- Pemakaian Aula Rohana Kudus	774.500.000,00	976.950.000,00	126,14	(202.450.000,00)
	- Pemakaian Aula besar Bukit Lampu	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Pemakaian Aula kecil Bukit Lampu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	1.190.587.000,00	0,00	0,00	1.190.587.000,00
	Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa				
	- Kamar Istana Bung Hatta	1.190.587.000,00	0,00	0,00	1.190.587.000,00
	- Kamar Mess Bukit Lampu	0,00	0,00	0,00	0,00

Pada Tabel diatas terlihat realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2018 sebesar Rp. 1.686.450.000,00 kurang dari target yang dianggarkan sebesar Rp. 3.003.587,00 atau sebesar 56,15 %. Pendapatan Retribusi Daerah yang terealisasi sebesar Rp. 1.686.450.0000,00 terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang berasal dari Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan Aula Istana Bung Hatta, Convention Hall Balai Sidang Bung Hatta Bukittinggi dan Aula Rohana Kudus. Rendahnya realisasi disebabkan karena retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa tidak ada realisasi pada tahun 2018. Hal ini diakibatkan karena dalam tahun berjalan terjadi perubahan sistem pengelolaan Istana Bung Hatta Bukittinggi yang akan diserahkan kepada pihak ketiga dimana sampai akhir anggaran tahun 2018 penentuan pihak ketiga belum juga terlaksana.

Belanja Daerah

Belanja Daerah pada DPA Biro Umum Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 yang dialokasikan sebesar Rp. **114.261.385.555,81** dengan realisasasi sebesar Rp.101.087.235.814,00 dengan persentase mencapai 88,47 % terdiri dari :

- **Belanja Tidak Langsung** yaitu Anggaran keseluruhan sebesar Rp. 48.789.260.030,81 realisasi sebesar Rp.42.992.989.488,00 pada umumnya untuk pembayaran gaji telah efisien dan efektif, hal ini dapat dilihat dari realisasi sebesar 88.12 %.
- **Belanja Langsung** dianggarkan sebesar Rp.65.472.125.525,00. Jumlah tersebut digunakan untuk membiayai 8 (delapan) Program dan 42 (empat puluh dua) kegiatan pada Unit Kerja Biro Umum, dari anggaran kegiatan tersebut yang dapat direalisasikan sebesar Rp.58.094.238.826,00 dengan pencapaian 88,73 %.

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian Belanja Daerah dan pengeluaran Unit Kerja Biro Umum dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi Belanja Operasi dan Belanja Modal yang dapat diuraikan sbb:

	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Lebih/Kurang
B	BELANJA	114.261.385.555,81	101.087.235.814,00	88,47	13.174.149.741,81
I	BELANJA OPERASI	102.541.494.555,81	90.579.534.450,00	88,33	8.418.074.314,00
1	Belanja Pegawai	48.951.260.030,81	43.138.159.488,00	88,12	5.813.100.542,81
2	Belanja Barang dan Jasa	53.590.234.525,00	47.441.374.962,00	88,53	6.263.036.443,00
II	BELANJA MODAL	11.719.891.000,00	10.507.701.364,00	89,66	1.212.189.636,00
1	Belanja Tanah	-	-	-	-
2	Belanja Peralatan dan Mesin	7.402.015.000,00	6.866.719.764,00	92,77	535.895.236,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	4.227.326.000,00	3.551.031.600,00	84,00	676.294.400,00

4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	90.550.000,00	89.950.000,00	100,00	600.000,00

Pencapaian realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA Biro Umum Sekretariat Daerah pada tahun adalah sebagai berikut:

		Program /Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
		Belanja Langsung	65.472.125.525,00	58.094.238.826,00	88,73	7.377.886.699,00
I.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	28.688.272.296,00	24.140.591.544,00	84,15	4.547.680.752,00
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	646.260.347,00	494.858.308,00	76,68	151.402.039,00
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	3.118.200.000,00	2.723.449.612,00	87,34	394.750.388,00
	3	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	6.327.059.683,00	6.106.392.584,00	96,51	220.667.099,00
	4	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.621.380.000,00	2.485.588.200,00	94,82	135.791.800,00
	5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	658.550.880,00	617.973.733,00	93,84	40.577.147,00
	6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	285.352.725,00	266.406.225,00	93,36	18.946.500,00
	7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	387.519.600,00	378.942.600,00	97,79	8.577.000,00
	8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	90.011.250,00	88.227.000,00	98,02	1.784.250,00
	9	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.030.130.000,00	2.530.633.000,00	83,52	499.497.000,00
	10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan per Undang-Undang	49.000.000,00	49.000.000,00	100,00	0,00
	11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	108.620.000,00	108.618.750,00	100,00	1.250,00
	12	Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	10.766.159.211,00	7.792.755.662,00	72,38	2.973.403.549,00
	13	Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	340.458.600,00	316.446.000,00	92,95	24.012.600,00
	14	Penyediaan Makanan dan Minuman	84.570.000,00	46.675.000,00	55,19	37.895.000,00
	15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	1750.000.000,00	134.624.870,00	76,93	40.375.130,00

		Kesehatan PNS, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
II		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	18.027.099.648,00	16.357.887.580,00	90,74	1.669.212.068,00
	16	Pengadaan Meubelier	688.725.000,00	527.118.900,00	76,54	161.606.100,00
	17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	179.713.994,00	122.078.733,00	67,93	57.635.261,00
	18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1.004.567.000,00	981.711.500,00	97,72	22.855.500,00
	19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	982.760.750,00	902.329.318,00	91,82	80.431.432,00
	20	Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Kantor	321.735.616,00	258.904.100,00	80,47	62.831.516,00
	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	49.500.000,00	9.753.000,00	19,70	39.747.000,00
	22	Pengelolaan, Pengendalian dan Pengawasan Aset OPD	487.244.413,00	473.126.890,00	97,10	14.117.523,00
	23	Rehabilitasi Sedang /Berat Gedung Kantor	4.227.326.000,00	3.551.031.600,00	84,00	676.294.400,00
	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	289.333.586,00	168.130.745,00	58,11	121.202.841,00
	25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	370.350.000,00	308.186.360,00	83,21	62.163.640,00
	26	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	4.457.000.000,00	4.236.919.364,00	95,06	220.080.636,00
	27	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	3.801.093.289,00	3.708.388.710,00	97,56	92.704.579,00
	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas/Mess	958.300.000,00	948.308.000,00	98,96	9.992.000,00
	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	209.450.000,00	161.900.360,00	77,30	47.549.640,00
III		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	846.546.500,00	799.980.875,00	94,50	46.565.625,00
	30	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	658.246.500,00	626.614.275,00	95,19	31.632.225,00
	31	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	70.050.000,00	55.791.600,00	79,65	14.258.400,00
	32	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	118.250.000,00	117.575.000,00	99,43	675.000,00

IV		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	216.605.000,00	117.984.067,00	54,47	98.620.933,00
	33	Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	216.605.000,00	117.984.067,00	54,47	98.620.933,00
V		Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan dan Keuangan	1.023.165.250,00	854.016.268,00	83,47	169.148.982,00
	34	Penyusunan, Perencanaan dan Penganggaran SKPD	123.024.900,00	105.039.400,00	85,38	17.985.500,00
	35	Penatausahaan Keuangan SKPD	774.918.350,00	650.979.168,00	84,01	123.939.182,00
	36	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	125.222.000,00	98.005.200,00	78,27	27.216.800,00
VI		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan	13.407.418.586,00	13.035.634.604,00	97,23	371.783.982,00
	37	Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah	12.638.955.686,00	12.315.389.304,00	97,44	323.566.382,00
	38	Peringatan Hari-Hari Besar Nasional	768.462.900,00	720.245.300,00	93,73	48.217.600,00
VII		Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik	1.127.145.116,00	1.072.107.159,00	95,12	55.037.957,00
	39	Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	1.066.788.516,00	1.023.798.859,00	95,97	42.989.657,00
	40	Rakor Keprotokolan	60.356.600,00	48.308.300,00	80,04	12.048.300,00
VIII		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.135.873.129,00	1.716.036.729,00	80,34	419.836.400,00
	41	Intensifikasi Penerimaan Retribusi Pengelolaan Istana Bung Hatta	1.258.494.041,00	1.014.752.800,00	80,63	243.741.241,00
	42	Intensifikasi Penerimaan Retribusi Pengelolaan Gedung Rohana Kudus	877.379.088,00	701.283.929,00	79,93	176.095.159,00

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Dalam pencapaian target keuangan maupun target fisik secara keseluruhan tidak terdapat hambatan maupun kendala yang berarti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan kegiatan diman secara keseluruhan telah sesuai dengan yang ditetapkan. Terdapat beberapa kegiatan yang sudah terlaksana 100 % namun dalam realisasi keuangan kurang dibawah 90 %. Ini menunjukkan

bahwa dalam pemakaian anggaran telah mempertimbangkan prinsip 3 E (Efisiensi, Efektifitas dan Ekonomis). Kegiatan yang dalam realisasi keuangannya masih di bawah 90 % adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, realisasi keuangan sebesar 76,57 % dikarenakan perjalanan dinas surat menyurat disesuaikan dengan keadaan persuratan yang diedarkan.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, realisasi keuangan sebesar 87,34 % dikarenakan disesuaikan dengan kebutuhan kantor.
3. enyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, realisasi keuangan sebesar 83,52 % dikarenakan sewa perlengkapan dan perlatan kantor disesuaikan dengan kebutuhan di kantor.
4. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah, realisasi keuangan sebesar 72,38 % dikarenakan sisa dari anggaran perjalanan dinas Luar Negeri Pimpinan yang tidak jadi dilaksanakan.
5. Penyediaan makanan dan minuman, realisasi keuangan sebesar 55,19 % dikarenakan belanja makanan dan minuman rapat disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan rapat.
6. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, realisasi keuangan 76,93 % dikarenakan pemeliharaan kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan medical check up kesehatan Pimpinan.
7. Pengandaan Meubelier, realisasi keuangan 76,54 % dikarenakan sisa tender pengadaan meubileur kantor.
8. Pemeliharaan rutin/berkala alat studio, alat komunikasi dan alat informasi, realisasi keuangan 67,93% dikarenakan banyak BMD yang direncanakan untuk pemeliharaan tidak dapat dilakukan sebab akan diusulkan penghapusannya.
9. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor, realisasi 80,47 % dikarenakan belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor telah disesuaikan dengan kebutuhannya.
10. Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi, realisasi keuangan 19,70 % dikarenakan banyak computer yang akan diusulkan penghapusannya.
11. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor, realisasi keuangan 84,00 % dikarenakan sisa tender rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.
12. Pemeliharaan rutin/berkala instalasi dan jaringan, realisasi keuangan 58,11 % dikarenakan kesulitan dalam mendapatkan SDM atau petugas teknis yang ahli dalam bidang lift, listrik dan AC yang sudah teranggarkan sebelumnya.
13. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan, realisasi keuangan 83,21 % dikarenakan belanja pemeliharaan disesuaikan dengan keadaan mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan.
14. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan rumah jabatan dinas/mess, realisasi keuangan 77,30 % kaena belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah jabatan/dinas/mess disesuaikan dengan kebutuhannya.

15. Pengadaan pakaian kerja lapangan, realisasi keuangan 79,65 % dikarenakan pembatasan peruntukkan pakaian khusus untuk pramusaji dan petugas pelayanan tamu dan pimpinan.
16. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, realisasi keuangan 54,47 % dikarenakan realisasi kontribusi pelatihan / magang dilaksanakan harus berdasarkan undangan resmi dari instansi pemerintah yang terkait.
17. Penyusunan, perencanaan dan penganggaran SKPD, realisasi keuangan 85,38 % dikarenakan biaya penggandaan sesuai dengan kebutuhan.
18. Penatausahaan Keuangan SKPD, realisasi keuangan 84,01 % dikarenakan perjalanan dinas luar daerah yang dianggarkan untuk pimpinan pejabat Eselon II dan I tidak terlaksana.
19. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja, realisasi keuangan 78,27 % dikarenakan sisa perjalanan dinas kegiatan rekon yang sedianya dilaksanakan di Bukittingi namun terlaksana di Kota Padang.
20. Rakor Keprotokolan, realisasi keuangan 80,04 % dikarenakan sudah sesuai dengan keadaan rakor tersebut.
21. Intensifikasi penerimaan retribusi pengelolaan Istana Bung Hatta , realisasi 80,63 % dikarenakan belanja intensifikasi penerimaan retribusi Istana Bung Hatta disesuaikan dengan pemakaian aula Istana Bung Hatta.
22. Intensifikasi penerimaan retribusi pengelolaan Gedung Rohana Kudus, realisasi 86,83 % dikarenakan efisiensi pengadaan kursi untuk kebutuhan gedung.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Tujuan umum kebijakan akuntansi adalah mengatur penyajian laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran antar periode. Sedangkan tujuan khusus kebijakan akuntansi adalah memberikan acuan bagi penyusunan laporan keuangan dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, dan memberikan pendapat serta menafsirkan informasi apakah Laporan Keuangan sudah disajikan/disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kebijakan akuntansi mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang meliputi;

- a. Tujuan kebijakan akuntansi, definisi dan pengertian;
- b. Lingkungan akuntansi pemerintah daerah;
- c. Pengguna dan kebutuhan informasi pengguna;
- d. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
- e. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan serta dasar hukum;
- f. Asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip serta kendala informasi akuntansi;
- g. Unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan, dan pengukurannya;
- h. Jenis, unsur-unsur laporan keuangan, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan unsur laporan keuangan.

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan keuangan yaitu pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Dalam menetapkan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah **basis akrual**. Basis Akrual untuk laporan operasional bahwa Pendapatan – LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau Entitas Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk Neraca berarti bahwa, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dbayar.

Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas, menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

Pengukuran/Penilaian Aset

a. Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai Nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepihak ketiga berupa utang PFK

b. Piutang

Pengukuran Piutang Pendapatan adalah sebagai berikut :

- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah daerah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

c. Investasi Jangka Pendek

Pengukuran Investasi Jangka Pendek :

a. Investasi dalam bentuk surat berharga :

- 1). Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang didalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
- 2). Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya

b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan

d. Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis
- Nilai Wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga nilai/wajar persediaan meliputi nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transfer wajar.

e. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengukuran sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut. Apabila perolehan tanah pemerintah daerah dilakukan oleh panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

f. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, Notaris, dan Pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

g. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai, biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

h. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

i. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya (ATR) yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak dan jasa konsultan.

j. Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi

Berdasarkan Pergub No. 5 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Aset Tetap, maka Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk :

1. Menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah

2. Mengetahui potensi BMD dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMD yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun kedepan
3. Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan/belanja modal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa Gedung dan bangunan ; peralatan dan mesin ; jalan, irigasi dan jaringan ; Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap Renovasi, alat musik modern dan alat olahraga.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Kebijakan akuntansi yang ditetapkan masing-masing daerah biasanya disusun sesuai dengan kondisi dan keadaan masing-masing daerah sesuai dengan peraturan perundangan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk Kebijakan Akuntansi ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Ada beberapa Kebijakan Akuntansi, antara lain :

a. Pendapatan - LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Penerima / Bendahara Penerima Pembantu SKPD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu di bayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengakuan Pendapatan – LRA :

- Diakui pada saat penerimaan pada Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
- Diakui pada saat diterima di Bendahara Penerima/Bendahara Penerima Pembantu SKPD
- Diakui pada saat diterima oleh entitas penerimaan diluar entitas bendahara

Penyajian Pendapatan – LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi dalam BAS.

Pengungkapan Pendapatan – LRA diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah :

- Pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran
- Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus
- Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah

- Informasi lainnya yang dianggap perlu
- b. Pendapatan – LO

Pendapatan – LO adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu di bayar kembali.

Klasifikasi Pendapatan – LO berdasarkan sumbernya;

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Pendapatan Transfer – LO
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO
4. Surplus Non Operasional – LO
5. Pendapatan Luar Biasa - LO

Pengakuan Pendapatan – LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai ataupun masih piutang.

- Kebijakan akuntansi Pendapatan – LO meliputi kebijakan akuntansi Pendapatan – LO untuk PPKD dan kebijakan akuntansi pendapatan - LO untuk SKPD
- Akuntansi Pendapatan – LO pada PPKD meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, serta Pendapatan Non Operasional
- Akuntansi Pendapatan – LO pada SKPD meliputi Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
- Pengakuan Pendapatan – LO pada SKPD, yaitu pendapatan pajak daerah , pendapatan retribusi dan sebagian dari lain-lain PAD yang sah.
- Pengakuan Pendapatan – LO pada SKPD dapat dibagi menjadi 4, yaitu ;
 1. Kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan.
 2. Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak dan dilanjutkan dengan pembayaran dengan wajib pajak.
 3. Kelompok pendapatan retribusi yang pendapatannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan
 4. Kelompok Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah yaitu Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat dan Pendapatan BLUD.

Penyajian Pendapatan – LO disajikan pada Laporan Operasional sesuai klasifikasi dalam BAS

Hal-hal yang diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan – LO :

- Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah berakhirnya tahun anggaran
- Penjelasan mengenai pendapatan pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus terhadap kenaikan / penurunan yang sangat signifikan.

c. Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, organisasi dan fungsi.

Klasifikasi belanja dirinci berdasarkan objek :

1. Belanja Operasi

- Belanja Pegawai, merupakan belanja dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Belanja Barang, merupakan pengeluaran pembelian / pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
- Belanja Bunga, merupakan belanja untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah pemerintah yang diterima pemerintah : biaya commitment fee dan biaya denda.
- Belanja Subsidi, merupakan belanja bantuan biaya produksi kepada perusahaan / lembaga tertentu agar harga jual produksi / jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak dan dirinci menurut objek dan rincian objek belanja subsidi kepada BUMN/BUMD dan pihak ketiga lainnya.
- Belanja Hibah, merupakan pemberian uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
- Belanja Bantuan Sosial, merupakan pemberian bantuan berupa uang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dan bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan dirinci menurut objek belanja bantuan sosial.

2. **Belanja Modal** merupakan belanja yang dikeluarkan dalam rangka membeli dan/atau mengadakan barang modal, dan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

3. **Belanja Tak Terduga**, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan

kewenangan pemerintah pusat/daerah dan pengembalian pendapatan yang telah dicatat sebagai pendapatan tahun lalu.

4. Belanja Transfer,

a. Transfer Bagi Hasil Pajak,

a.1. Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah merupakan Pengeluaran uang atau kewajiban yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan dirinci menurut objek dan rincian objek belanja transfer bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Kab/Kota.

a.2. Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya merupakan belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan

b. Transfer Bantuan Keuangan,

b.1. Belanja transfer bantuan keuangan ke Pemerintah Daerah lainnya merupakan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada Kab/Kota, dan kepada pemerintah daerah kota lainnya dalam rangka pemerataan.

b. 2. Belanja transfer bantuan keuangan ke Desa merupakan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan.

b.3. Belanja Transfer Bantuan Keuangan Lainnya merupakan bantuan keuangan lainnya dari provinsi kepada pihak ketiga dalam rangka pemerataan.

d. Beban

Beban adalah Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Klasifikasi Beban Berdasarkan Objek :

1. Beban Pegawai adalah beban pemerintah daerah dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya kepada ASN yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dirinci menurut objek belanja gaji dan tunjangan, belanja tambahan penghasilan PNS, belanja penerimaan lainnya, pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, belanja pemungutan PBB, Insentif Pemungutan Pajak Daerah, Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, Uang Lembur dan Belanja Pegawai (BLUD) serta objek sejenis lainnya.

2. Beban Barang dan Jasa adalah Penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu dengan suatu prestasi.

3. Beban Bunga merupakan alokasi beban untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang termasuk beban pembayaran biaya-biaya terkait dengan pinjaman dan hibah pemerintah yang diterima pemerintah daerah, seperti biaya commitment fee, Beban Bunga Utang dan Obligasi.
4. Beban Subsidi adalah beban Pemerintah Daerah yang timbul karena memberikan subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu dengan tujuan agar harga jual produk / jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.
5. Beban Hibah merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah
6. Beban Bantuan Sosial adalah beban pemerintah daerah dalam bentuk uang/barang dan jasa kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
7. Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan alokasi sistimatis atas nilai suatu aset tetap dan aset lainnya yang dapat disusutkan selama masa manfaat dan objek sejenis lainnya.
8. Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
9. Beban Lain-lain merupakan beban Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan kegiatan yang sifatnya tidak biasanya dan tidak diharapkan berulang atau untuk menampung koreksi kesalahan atas beban yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan.
10. Beban Transfer, ada 5 macam yaitu : Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah, Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa, dan Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya.

Beban diakui pada saat :

1. Timbulnya kewajiban
 2. Terjadinya konsumsi aset
 3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
- e. Pembiayaan (Financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran

pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pengakuan Pembiayaan ;

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah
2. Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengungkapan pembiayaan disajikan berdasarkan jenis pembiayaan dalam LRA dan lebih lanjut diungkapkan dalam CaLK

f. Kas dan Setara Kas

Paragraf 8 PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan mendefinisikan Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan mendefinisikan Setara Kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas diakui pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan / bendahara penerimaan pembantu dan/atau bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu, Rekening Kas Umum Daerah dan pada saat dikeluarkan oleh bendahara penerimaan /bendahara penerimaan pembantu dan/atau bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu/Rekening Kas Umum Daerah.

Kas diukur / dicatat sebesar nilai nominal, yang disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

g. Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain dan/atau pihak ketiga atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Klasifikasi piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas :

1. Piutang Karena Pungutan, terdiri atas :

- a. Piutang Pajak Daerah
- b. Piutang Retribusi
- c. Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya
 - Piutang Pajak ;
 1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
 2. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok

- Piutang Retribusi, diakui pada saat terjadinya hak untuk menagih pendapatan retribusi, atau pada saat terbit surat keputusan tentang piutang retribusi dan naskah perjanjian sewa menyewa.
 - Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan, diakui pada akhir tahun berdasarkan dokumen hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memutuskan untuk membagikan dividen kepada pemegang saham namun sampai dengan tanggal akhir tahun belum dilakukan pembayaran dividen atau terdapat kekurangan pembayaran dividen.
 - Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah
2. Piutang Karena Transfer, terdiri dari :
 - a. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam
 - b. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU)
 - c. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)
 - d. Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus)
 - e. Piutang Transfer Lainnya
 - f. Transfer Antar Daerah
 - g. Piutang Kelebihan Transfer
 3. Piutang Karena Ganti Kerugian Daerah, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan / SKTJM, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).
 4. Piutang Karena Perikatan
 - a. Pemberian Pinjaman
 - b. Jual Beli
 - c. Kemitraan
 - d. Pemberian Fasilitas / Jasa
 5. Penyisihan Piutang

Penghapus-bukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapus-bukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
 - h. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 - i. Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- j. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- k. Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- l. Aset Lainnya dan Amortisasi merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- m. Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa
- n. Koreksi Kesalahan dan Perubahan Kebijakan Akuntansi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- o. Penyajian Kembali (Restatement) Neraca adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode ketika Pemerintah Daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula dari semula basis Kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh.
- p. Penyajian Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

5.1.1. PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN

No	Perkiraan	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Tahun 2017
1	Pendapatan Retribusi Daerah	3.003.587.000,00	1.686.450.000,00	56,15	1.462.000.000,00

1. Pendapatan Retribusi Daerah

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah dalam Tahun Anggaran 2018 dan 2017. Untuk realisasi Tahun 2018 mencapai 56,15 % dari anggarannya. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017, maka terdapat kenaikan sebesar Rp 224.450.000.00. Dilihat dari capaian target secara keseluruhan penerimaan retribusi rendah, hal ini disebabkan karena retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa tidak ada realisasi pada tahun 2018. Hal ini diakibatkan karena dalam tahun berjalan terjadi perubahan sistem pengelolaan Istana Bung Hatta Bukittinggi yang akan diserahkan kepada pihak ketiga, sampai akhir anggaran tahun 2018 penentuan pihak ketiga belum juga terlaksana.

Pendapatan ini terdiri dari:

No	Perkiraan	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Tahun 2017
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah :	1.813.000,00	1.686.450.000,00	93,02	1.462.000.000,00
	- Convention Hall	849.000.000,00	498.000.000,00	58,66	498.000.000,00
	- Pemakaian Aula Istana Bung Hatta	189.500.000,00	211.500.000,00	111,61	189.500.000,00
	- Pemakaian Aula Rohana Kudus	774.500.000,00	976.950.000,00	126,14	774.500.000,00
	- Pemakaian Aula besar Bukit Lampu	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Pemakaian Aula kecil Bukit Lampu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Retribusi Tempat Penginapan	1.190.587.000,00	0,00	0,00	0,00

	/Pesanggerahan/Villa				
	- Kamar Istana Bung Hatta	1.190.587.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Kamar Mess Bukit Lampu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	3.003.587.000,00	1.686.450.000,00	56,13	1.462.000.000,00

Penerimaan pendapatan Biro Umum dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha.

5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA

1. Belanja Operasi

No	Perkiraan	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Tahun 2017
a.	Belanja Pegawai	48.951.260.030,81	43.138.159.488,00	88,12	46.121.927.637,00

a. Belanja Pegawai

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 dan 2017. Untuk realisasi Tahun 2018 mencapai 88,12 % dari anggarannya. Sisa Belanja Pegawai sebesar Rp. 5.813.100.542,81 disebabkan karena adanya mutasi pegawai dan banyak pegawai yang pensiun pada tahun 2018. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 terdapat penurunan sebesar Rp. 2.983.768.149,00. Belanja Pegawai ini terdiri dari belanja tidak langsung berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS dan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sedangkan untuk belanja langsung terdiri dari uang lembur PNS. Belanja pegawai ini terdiri dari, rincian objek belanja :

Belanja Tidak Langsung	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Tahun 2017
Belanja Gaji dan Tunjangan	33.826.260.070,81	28.186.959.596,00	83,33	31.899.238.262,00
• Gaji Pokok PNS	26.304.570.992,81	22.217.414.400,00	84,46	25.614.352.160,00
- Tunjangan Keluarga	2.477.105.000,00	2.028.375.582,00	81,88	2.193.347.294,00
- Tunjangan Jabatan	2.166.318.000,00	1.708.545.000,00	78,87	1.787.239.619,00
- Tunjangan Fungsional	78.642.250,00	55.070.000,00	70,03	60.550.000,00
- Tunjangan Fungsional Umum	1.054.151.000,00	846.400.000,00	80,29	896.365.000,00
- Tunjangan Beras	1.439.748.124,00	1.083.620.460,00	75,26	1.277.633.640,00
- Tunjangan PPh/Potong Khusus	81.296.038,00	64.832.502,00	79,75	69.387.394,00
- Pembulatan Gaji	511.900,00	322.311,00	62,96	363.155,00

- Iuran Jaminan Kematian / Uang Duka Wafat / Tewas	166.461.152,00	136.784.207,00	82,17	-
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	57.455.614,00	45.595.134,00	77,01	-
Tambahan Penghasilan PNS	11.350.000.000,00	11.249.897.527,00	89,40	10.973.727.375,00
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan beban kerja	11.350.000.000,00	11.249.897.527,00	89,40	10.973.727.375,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	3.515.352.960,00	3.515.352.960,00	100,00	3.094.162.000,00
- Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	3.515.352.960,00	3.515.352.960,00	100,00	3.094.162.000,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	97.647.000,00	40.779.405,00	41,76	29.820.000,00
- Insentif Pemungutan Retribusi Daerah- Pemakaian Kekayaan Daerah	45.015.000,00	40.779.405,00	90,59	29.820.000,00
- Insentif Pemungutan Retribusi Daerah- Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vilahan	52.632.000,00	0,00	00,00	0,00
Belanja Langsung				
Uang Lembur PNS	162.000.000,00	145.170.000,00	89,61	124.980.000,00
Jumlah.....	48.951.260.030,81	43.138.159.488,00	88,12	46.121.927.637,00

Saldo / jumlah belanja pegawai tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikurangnya pengembalian belanja pegawai selama tahun 2018 sejumlah Rp. 18.712.920,00 yang terdiri dari :

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.872.600,00
- Pengembalian keterlanjuran gaji dan sebagainya bulan April tahun 2018 an.Dr.H.Ali Asmar,M.Pd Sekretariat Daerah Prov Sumbar.	5.872.600,00
Tunjangan Keluarga	7.460.320,00
- Pengembalian keterlanjuran tunjangan keluarga an. Ferum Kalsidin,SHMM Biro Mental dan Kesra bulan Januari s/d April 2018	7.460.320,00
Tunjangan Jabatan	710.000,00

- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan jabatan struktural an.Efdil Anshar Biro Perekonomian bulan Februari 2018. 355.000,00
-
- Pengembalian keterlanjuran tunjangan jabatan struktural an.Suci Mardiyah bulan Agustus tahun 2018 355.000,00
- Tunjangan Fungsional 3.000.000,00**
- Pengembalian ketrelanjuran tunjangan fungsional sandi An. Zainal Biro Umum bulan Januari s/d Oktober 2018 3.000.000,00
- Tunjangan Fungsional Umum 1.670.000,00**
- Pengembalian keterlanjuran tunjangan fungsional umum an. Yameri Asih Biro Hukum bulan Oktober tahun 2018 185.000,00
- Pengembalian keterlanjuran tunjangan fungsional umum an.Fatimah Wartini Biro Perekonomian bulan Oktober tahun 2018. 190.000,00
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan fungsional umum an. Syatris Gunawan Biro Perekonomian bulan Mei s/d November 2018. 1.295.000,00

No	Perkiraan	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Tahun 2017
	Belanja Barang & Jasa	53.590.234.525,00	47.441.374.962,00	88,53	28.596.112.367,00

b. Belanja Barang & Jasa

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2018 dan 2017. Untuk realisasi Tahun 2018 mencapai 88,53 % dari anggarannya, dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 terdapat kenaikan sebesar Rp.18.845.262.595,00. Belanja Barang dan Jasa ini terdiri dari:

Belanja Bahan Pakai Habis	6.178.842.681,00	6.439.740.376,00	95,85	5.336.680.031,00
Belanja Alat Tulis Kantor	518.770.667,00	488.528.400,00	94,17	461.716.600,00
Belanja Alat Listrik & Elektronik	252.999.000,00	251.049.000,00	99,23	103.558.500,00
Belj. Peranko,Meterai & Benda Pos lainnya	11.400.000,00	11.370.000,00	97,74	11.040.000,00
Belj. Peralatan Kebersihan &Bhn Pembersih	185.151.000,00	182.266.750,00	98,44	124.762.600,00
Belanja BBM/Gas SaranaMobilitas	1.615.666.929,00	1.603.309.801,00	99,24	1.459.893.056,00
Belj Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	24.850.000,00

Belanja Pengisian Tabung Gas	16.800.000,00	15.300.000,00	91,07	18.360.000,00
Belj Logistik (Kebthn pokok harian rumah tangga KDH/WKDH)	540.000.000,00	540.000.000,00	100,00	540.000.000,00
Belanja Seminar Kit Peserta	3.125.000,00	3.125.000,00	100,00	4.125.000,00
Belj Peralatan/perlengk. Kantor Pakai Habis	3.549.930.085,00	3.319.791.425,00	93,52	2.588.374.275,00
Belanja Bahan Material	215.025.000,00	203.765.000,00	94,76	69.802.500,00
Belj bahan/bibit tanaman	215.025.000,00	203.765.000,00	94,76	69.802.500,00
Belanja Jasa Kantor	4.147.168.880,00	3.444.406.746,00	83,05	2.758.798.318,00
Belanja Telepon	180.000.000,00	131.661.111,00	73,15	146.805.705,00
Belanja Air	372.000.000,00	312.167.200,00	83,92	339.212.400,00
Belanja Listrik	2.400.000.000,00	2.166.130.053,00	90,26	1.811.656.817,00
Belj. Kawat/Faximili/Internet	166.200.000,00	113.491.248,00	68,29	98.447.355,00
Belanja Jasa Akomodasi	417.980.000,00	415.715.466,00	99,46	89.818.781,00
Belanja Pajak Bumi Bangunan	76.648.880,00	36.071.733,00	47,06	35.118.920,00
Belanja Transportasi	231.000.000,00	60.961.875,00	26,39	38.437.200,00
Belanja Jasa Laundry	303.340.000,00	208.208.060,00	68,64	199.301.140,00
Belanja Premi Asuransi	581.902.000,00	581.902.000,00	100,00	275.861.741,00
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	581.902.000,00	581.902.000,00	100,00	275.861.741,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.353.110.750,00	1.210.515.678,00	89,46	921.992.303,00
Belanja Jasa service	219.265.000,00	194.984.325,00	88,93	184.560.125,00
Belanja Penggantian Suku Cadang	946.960.000,00	926.324.393,00	97,82	631.774.038,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	43.500.000,00	20.366.510,00	46,82	22.892.790,00
Belanja Jasa KIR	2.000.000,00	424.100,00	21,21	246.400,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor	141.385.750,00	68.416.350,00	48,39	82.518.950,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	653.386.950,00	588.267.300,00	90,03	385.966.100,00
Belanja Cetak	532.722.250,00	496.476.000,00	93,20	312.492.000,00
Belanja Penggandaan	120.664.700,00	91.791.300,00	76,07	73.474.100,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.434.800.000,00	1.434.479.965,00	99,98	84.550.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.434.800.000,00	1.434.479.965,00	99,98	84.550.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.264.650.000,00	2.746.734.200,00	84,14	596.579.500,67
Belanja Sewa Meja Kursi	298.170.000,00	98.467.500,00	33,02	120.630.000,00
Belanja Sewa Tenda	2.905.980.000,00	2.590.266.700,00	89,14	411.149.500,00
Belanja Sewa Taman/Bunga untuk Taman Hias	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	52.000.000,00
Belanja Sewa Alat Pendingin	15.500.000,00	13.000.000,00	83,87	12.800.000,00

Belanja Makanan dan Minuman	8.851.575.000,00	8.707.745.000,00	98,38	4.414.768.613,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	151.480.000,00	81.231.000,00	53,62	112.843.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Tamu	8.322.250.000,00	8.267.526.000,00	99,34	4.189.077.613,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	377.845.000,00	358.988.000,00	95,01	112.848.000,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	620.350.000,00	591.581.075,00	95,36	502.900.640,00
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00	40.000.000,00
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	49.000.000,00	49.000.000,00	100,00	48.000.000,00
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	32.000.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	440.250.000,00	414.951.075,00	94,25	326.900.640,00
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	54.100.000,00	50.630.000,00	93,59	56.000.000,00
Belanja Pakaian Kerja	70.050.000,00	55.791.600,00	79,65	37.260.000,00
Belanja Pakaian Kerja Lapangan	70.050.000,00	55.791.600,00	79,65	37.260.000,00
Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	197.700.000,00	191.175.000,00	96,70	171.317.500,00
Belanja Pakaian KORPRI	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	15.000.000,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	63.000.000,00	63.000.000,00	100,00	96.000.000,00
Belanja Pakaian Olahraga	126.700.000,00	120.175.000,00	94,85	60.317.500,00
Belanja Perjalanan Dinas	13.569.777.332,00	10.328.052.828,00	76,11	7.351.522.143,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.906.923.622,00	3.722.123.305,00	75,85	2.747.380.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.037.796.850,00	5.681.357.198,00	80,73	4.050.779.947,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	1.625.056.860,00	924.572.325,00	56,89	553.362.196,00
Belanja Pemeliharaan	2.266.600.000,00	2.086.121.650,00	92,04	921.948.500,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	379.300.000,00	229.434.800,00	60,49	190.959.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.887.300.000,00	1.856.686.850,00	98,38	730.989.500,00
Belanja Jasa Konsultansi	76.000.000,00	72.440.000,00	95,32	0,00
Belanja jasa konsultansi appraisal	76.000.000,00	72.440.000,00	95,32	0,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi & BinteK PNS	3.125.000,00	2.500.000,00	80,00	10.800.000,00
Belanja Bimbingan Teknis	3.125.000,00	2.500.000,00	80,00	10.800.000,00

Belanja Jasa Lembaga	949.000.000,00	854.624.870,00	90,06	325.137.000,00
Belanja jasa lembaga kesenian	774.000.000,00	720.000.000,00	93,02	273.000.000,00
Belanja jasa lembaga kesehatan	175.000.000,00	134.624.870,00	76,93	52.137.000,00
Honorarium PNS	261.050.000,00	222.450.000,00	85,21	233.300.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa	36.350.000,00	17.450.000,00	48,01	7.000.000,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	6.000.000,00
Honorarium Pengelola Keuangan Daerah	121.200.000,00	106.500.000,00	87,87	119.200.000,00
Honorarium Pengelola Aset Daerah	34.800.000,00	34.800.000,00	100,00	35.400.000,00
Honorarium Pengelola SIPKD	36.000.000,00	31.000.000,00	86,11	34.500.000,00
Honorarium Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja SKPD	19.200.000,00	19.200.000,00	100,00	19.200.000,00
Honorarium Pengelola SIMGAJI PNSD	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	6.000.000,00
Honorarium Non PNS	6.042.120.932,00	5.396.416.713,00	89,31	2.044.114.278,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.800.000,00	18.000.000,00	62,50	20.700.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	191.875.000,00	184.955.000,00	96,39	173.600.000,00
Honorer Petugas Teknis Lapangan	954.500.974,00	581.195.533,00	60,89	467.560.917,00
Belanja Jasa Moderator	500.000,00	500.000,00	100,00	500.000,00
Belanja Jasa Anggota Korp Musik	18.000.000,00	12.000.000,00	66,67	9.000.000,00
Honorarium Jasa Pelaksana Upacara Hari-Hari Besar	67.150.000,00	67.000.000,00	99,78	60.750.000,00
Belanja Jasa MC/Pembawa Acara	500.000,00	500.000,00	100,00	500.000,00
Belanja Pembaca Do'a/AI Qur'an	13.250.000,00	6.500.000,00	49,06	3.200.000,00
Belanja Jasa Pengaman Kantor	3.187.000.000,00	3.125.543.740,00	98,07	140.000.000,00
Belanja Jasa Sopir	826.059.683,00	692.683.883,00	83,85	581.958.738,00
Belanja Jasa Petugas Lapangan	482.870.576,00	454.791.547,00	94,18	358.278.399,00
Belanja Jasa Petugas Rumah Jabatan (khusus KDH/WKDH)	271.614.699,00	252.747.010,00	93,05	228.066.224,00
Belanja Kontribusi	8.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Belanja Kontribusi Pelatihan/Magang	8.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Belanja Jasa Lainnya	2.306.000.000,00	2.282.664.961,00	98,99	2.146.813.200,00
Belanja Jasa Cleaning Service	2.306.000.000,00	2.282.664.961,00	98,99	2.146.813.200,00

Dari realisasi Belanja barang dan jasa ini, sejumlah Rp.175.750.000,00 dikapitalisir menjadi aset tetap peralatan dan mesin karena tidak tepat dalam menetapkan jenis belanja dalam anggaran yaitu :

Nama Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
- Jam panjang besar	1	buah	46.000.000	46.000.000
- Pelaminan	1	paket	129.750.000	129.750.000

Sisa anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.6.148.859.563,00 adalah :

BELANJA BARANG DAN JASA	6.148.859.563,00
Belanja Bahan Pakai Habis	279.102.305,00
Belanja alat tulis kantor	30.242.267,00
Belanja alat listrik dan elektronik	1.950.000,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30.000,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.884.250,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)	12.357.128,00
Belanja pengisian tabung gas	1.500.000,00
Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis	230.138.660,00
Belanja Bahan/Material	11.260.000,00
Belanja bahan/bibit tanaman	11.260.000,00
Belanja Jasa Kantor	702.762.134,00
Belanja telepon	48.338.889,00
Belanja air	59.832.800,00
Belanja listrik	233.869.947,00
Belanja kawat/faksimili/internet/VPN	52.708.752,00
Belanja jasa akomodasi	2.264.534,00
Belanja pajak bumi dan bangunan	40.577.147,00
Belanja Transportasi	170.038.125,00
Belanja Jasa Laundry	95.131.940,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	142.595.072,00
Belanja Jasa Service	24.280.675,00
Belanja Penggantian Suku Cadang	20.635.607,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	23.133.490,00
Belanja Jasa KIR	1.575.900,00

Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	72.969.400,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	65.119.650,00
Belanja cetak	36.246.250,00
Belanja Penggandaan	28.873.400,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	320.035,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	320.035,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	517.915.800,00
Belanja sewa meja kursi	199.702.500,00
Belanja sewa tenda	315.713.300,00
Belanja sewa alat pendingin	2.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman	143.830.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat	70.249.000,00
Belanja makanan dan minuman tamu	54.724.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan	18.857.000,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	28.768.925,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	25.298.925,00
Belanja Pakaian Dinas Upacara	3.470.000,00
Belanja Pakaian Kerja	14.258.400,00
Belanja Pakaian Kerja Lapangan	14.258.400,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.525.000,00
Belanja pakaian olahraga	6.525.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	3.241.724.504,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.184.800.317,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.356.439.652,00
Belanja perjalanan dinas luar negeri	700.484.535,00
Belanja Pemeliharaan	180.478.350,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	149.865.200,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.613.150,00
Belanja Jasa Konsultansi	3.560.000,00
Belanja Jasa Konsultansi appraisal	3.560.000,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	625.000,00
Belanja Bimbingan Teknis.	625.000,00

Belanja Jasa Lembaga	94.375.130,00
Belanja jasa lembaga Kesenian	94.000.000,00
Belanja jasa lembaga kesehatan	40.375.130,00
Honorarium PNS	38.600.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	18.900.000,00
Honorarium Pengelola Keuangan Daerah	14.700.000,00
Honorarium Pengelola SIPKD	5.000.000,00
Honorarium Non PNS	645.704.219,00
Honorarium Tenaga Ahi/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00
Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	6.920.000,00
Belanja jasa anggota korps musik	6.000.000,00
Honorarium Petugas Teknis Lapangan	373.305.441,00
Honorarium Jasa Pelaksana Upacara Hari-Hari Besar	150.000,00
Belanja Pembaca Doa/AI-Quran	6.750.000,00
Belanja Jasa Pengamanan Kantor	61.456.260,00
Belanja Jasa Sopir	133.375.800,00
Belanja jasa petugas lapangan	28.079.029,00
Belanja Jasa Petugas Rumah Jabatan (Khusus KDH/Wakil KDH)	18.867.689,00
Belanja Kontribusi	8.000.000,00
Belanja Kontribusi Pelatihan/Magang	8.000.000,00
Belanja Jasa Lainnya.	23.335.039,00
Belanja Jasa Cleaning Service	23.335.039,00
	6.148.859.563,00

Saldo / jumlah belanja barang dan jasa tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikurangnya pengembalian belanja barang dan jasa selama tahun 2018 sebagai berikut :

1. Pengembalian keterlanjuran pembelian ATK dan peralatan/perengkapan pakai habis senilai Rp. 151.925,00.
2. Pengembalian keterlanjuran kelebihan pembayaran biaya layanan TV kabel diruang kerja Wakil Gubernur bulan November 2018 senilai Rp.3.000,00.
3. Pengembalian keterlanjuran pembelian peralatan pakai habis senilai Rp. 482.000,00.

2. Belanja Modal

No	Perkiraan	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Tahun 2017
	Belanja Modal	11.719.891.000,00	10.507.701.364,00	89,66	23.037.928.443,10

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal tahun 2018 dan 2017 . Realisasi tahun 2018 mencapai 89,66 % dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 terdapat penurunan sebesar Rp. 12.530.227.079,10. Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal Aset tetap Lainnya. Rincian belanja modal tersebut yaitu :

No	Perkiraan	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Tahun 2017
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.402.015.000,00	6.866.719.764,00	92,77	6.009.010.597,10

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2018 dan 2017. Realisasi tahun 2018 mencapai 92,77 % dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 terdapat kenaikan sebesar Rp. 857.709.166,90. Adapun rincian objek belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari:

Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	4.445.000.000,00	4.230.076.364,00	95,16	1.276.800.000,00
- BM Pengadaan Kend. Dinas Bermotor Perorangan	4.305.000.000,00	4.095.830.000,00	95,14	1.161.800.000,00
- BM Pengadaan kendaraan bermotor Beroda Dua	67.500.000,00	63.810.000,00	94,53	115.000.000,00
- BM Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	72.500.000,00	70.436.364,00	97,15	0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	193.000.000,00	190.650.000,00	98,78	158.750.000,00
- BM Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
- BM Pengadaan Alat Kantor Lainnya	193.000.000,00	190.650.000,00	98,78	155.250.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.626.615.000,00	1.424.883.900,00	87,60	2.476.266.097,10
- BM Pengadaan Meubelair	1.035.920.000,00	852.223.900,00	82,27	1.362.667.597,10
- BM Pengadaan Alat Pendingin	240.000.000,00	237.700.000,00	99,04	48.842.500,00
- BM Pengadaan Alat Dapur	0,00	0,00	0,00	69.325.000,00

- BM Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya	350.695.000,00	334.960.000,00	95,51	995.431.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer	499.000.000,00	449.862.000,00	90,15	438.200.000,00
- BM Pengadaan Personal Komputer/PC	456.000.000,00	407.412.000,00	89,34	382.150.000,00
- BM Pengadaan Printer	43.000.000,00	42.450.000,00	98,72	56.050.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	571.500.000,00	504.947.500,00	88,35	1.249.739.500,00
- BM Pengadaan Peralatan Studio Visual	113.000.000,00	109.682.500,00	97,06	156.201.500,00
- BM Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	341.403.000,00
- BM Pengadaan Peralatan Computing	0,00	0,00	0,00	22.440.000,00
- BM Pengadaan Sound System	458.500.000,00	395.265.000,00	86,21	729.695.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	66.900.000,00	66.300.000,00	99,10	96.800.000,00
- BM Pengadaan Alat Komunikasi Telepone	28.900.000,00	28.575.000,00	98,88	0,00
- BM Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB	38.000.000,00	37.7250.000,00	99,28	96.800.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
- BM Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	0,00	0,00	69.600.000,00
- Belanja Modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan	0,00	0,00	0,00	69.600.000,00
Belanja Modal BLUD	0,00	0,00	0,00	134.510.000,00
- BM Pengadaan peralatan dan mesin	0,00	,00	0,00	134.510.000,00
Jumlah	7.402.015.000,00	6.866.719.764,10	92,77	6.009.010.597,10

Sisa Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah Rp.1.757.440.752,90. Dengan rincain sebagai berikut :

Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	214.923.636,00
Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	209.170.000,00
BM Pengadaan kendaraan bermotor Beroda Dua	3.690.000,00
BM Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	2.063.636

Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	2.350.000,00
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	2.350.000,00
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	201.731.100,00
Belanja modal Pengadaan Meubelair	183.696.100,00
Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	2.300.000,00
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	15.735.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer	49.138.000,00
Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	48.588.000,00
Belanja Modal Pengadaan Printer	550.000,00
Belanja modal Pengadaan Alat Studio	66.552.500,00
Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	3.317.500,00
Belanja Modal Pengadaan Sound System	63.235.000,00
Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	600.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	325.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Komunikasi Radio SSB	275.000,00

Dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin ini, sejumlah Rp.386.037.500,00 Tidak dikapitalisir / dikoreksi dari aset tetap yaitu karena harga perolehan per unitnya dibawah nilai kapitalisir (di bawah Rp. 1.000.000,00) yaitu :

Nama Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
- Guci Pohon	2	buah	13.800.000	27.600.000
- Pilar keramik+bunga Itali	1	buah	6.750.000	6.750.000
- Keramik Itali kecil	4	buah	1.850.000	7.400.000
- Kursi rapat	500	buah	545.875	272.937.500
- Bunga Tinggi besar	6	buah	4.000.000	24.000.000
- Pot Besar	6	buah	2.500.000	15.000.000
- Bunga Tinggi besar	4	buah	4.000.000	16.000.000
- Pot Besar	4	buah	2.500.000	10.000.000
- Bunga Standing	1	buah	6.350.000	6.350.000

No	Perkiraan	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Tahun 2017
	Belanja Gedung dan Bangunan	4.227.326.000,00	3.551.031.600,00	84,00	16.835.613.446,00

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan tahun 2018 dan 2017. Realisasi tahun 2018 mencapai 84,00 % dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 terdapat penurunan sebesar Rp. 13.284.581.846,00 .Adapun rincian objek belanja modal Gedung dan Bangunan terdiri dari:

Belanja Gedung dan Bangunan Tempat Kerja	4.227.326.000,00	3.551.031.600,00	84,00	16.835.613.446,00
- BM Pengadaan Gedung Kantor	4.227.326.000,00	3.551.031.600,00	84,00	16.835.613.446,00
Jumlah	4.227.326.000,00	3.551.031.600,00	84,00	16.835.613.446,00

Sisa Belanja Modal Gedung dan Bangunan sejumlah Rp.676.294.400,00 sebagai berikut :

Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	676.294.400,00
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	676.294.000,00

No	Perkiraan	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Tahun 2017
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	90.550.000,00	89.950.000,00	99,34	193.304.400,00

c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya tahun 2018 dan 2017. Realisasi tahun 2018 mencapai 100,00 % dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 terdapat peningkatan sebesar Rp.103.354.400,00 .

Adapun rincian objek belanja modal Aset Tetap Lainnya terdiri dari :

BM Pengadaan Buku	49.00.000,00	49.000.000,00	100,00	45.879.400,00
- BM Pengadaan Buku Umum	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00	18.154.800,00
- BM Pengadaan Buku/Ilmu Pengetahuan Praktis	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	27.724.600,00
Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	24.750.000,00	24.750.000,00	100,00	147.425.000,00
- BM Pengadaaan Lukisan	24.750.000,00	24.750.000,00	100,00	0,00

- BM Pengadaan Barang Kerajinan	0,00	0,00	0,00	147.425.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	16.800.000,00	16.200.000,00	96,43	0,00
- BM Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	16.800.000,00	16.200.000,00	96,43	0,00
Jumlah	90.550.000,00	89.950.000,00	97,88	193.304.400,00

Sisa Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sejumlah Rp. 600.000,00. Adalah sebagai berikut :

Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	600.000,00
BM Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	600.000,00

Daftar Belanja Modal Tahun 2018 dapat dilihat pada Lampiran 21 dan Daftar Belanja Modal yang tidak dikapitalisir dapat dilihat pada Lampiran 22.

Tidak dikapitalisirnya belanja modal tersebut sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 .

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. Aset

Aset Lancar

Perkiraan	2018	2017
1. Kas di Bendahara Pengeluaran	0.00	0.00

1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 2017. Sampai dengan 31 Desember 2018 , sisa UYHD sebesar Rp.649.765.058,00 telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2018. Semua pengembalian belanja dan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke Kas daerah pada akhir tahun 2018.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Kas di Bendahara Pengeluaran	0.00	101.756.350.717,00	101.756.350.717,00	0.00

Penambahan adalah jumlah SP2D UP ditambah GU di Bendahara Pengeluaran.

Pengurangan adalah jumlah belanja sampai bulan Desember ditambah sisa UYHD /pajak yang disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 29 Desember 2018.

Perkiraan	2018	2017
Kas di Bendahara Penerima	0.00	0.00

2. Kas di Bendahara Penerima

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 dan 2017 .

Tidak ada penerimaan pada Bendahara Penerimaan yg belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2018.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Kas di Bendahara Penerimaan	0.00	1.686.450.000,00	1.686.450.000,00	0,00

Penambahan adalah jumlah pendapatan selama tahun 2018 dari retribusi daerah dari sewa Convention Hall, aula Istana Bung Hatta dan aula Rohana Kudus.

Pengurangan adalah semua pendapatan yang diterima langsung disetorkan ke Kas Daerah pada saat STS dikeluarkan oleh Bendahara Penerimaan.

Perkiraan	2018	2017
Beban Jasa Dibayar Dimuka	31.833.333,35	0,00

3. Beban Jasa Dibayar Dimuka

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Bayar Dimuka per 31 Desember 2018 dan 2017, yaitu beban jasa dibayar dimuka berupa pembayaran premi asuransi barang milik daerah.

Pada tahun 2018 terdapat 2 (dua) kali pembayaran premi yaitu pertama premi asuransi kendaraan bermotor nilai polis Rp. 199.902.000,000 jangka waktu Januari 2018 s/d 31 Desember 2018, penambahan dan pengurangan beban jasa dibayar muka menjadi Rp.99.951.000,00. Premi yang kedua asuransi gedung kantor nilai polis Rp. 382.000.000,00 dengan jangka waktu 1 Februari 2018 s/d 31 Januari 2019, penambahan beban jasa dibayar dimuka Rp.222.833.333,33 sedangkan pengurangannya Rp. 190.999.999,98 sehingga beban dibayar dimuka tahun 2018 senilai Rp. 31.833.333,35.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Beban jasa dibayar dimuka	0.00	322.784.333,33	290.950.999,98	31.833.333,35

Daftar Beban Bayar dimuka dapat dilihat pada Lampiran 11.

Perkiraan	2018	2017
Persediaan	53.364.000,00	48.059.025,00

4. Persediaan

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017, yaitu :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Persediaan Alat Tulis Kantor	48.059.025,00	462.832.700,00	491.126.725,00	19.765.000,00
Persediaan Alat Listrik dan Elektronik	0,00	11.046.125,00	3.549.125,00	7.497.000,00
Persediaan Perangkat, materai dan benda pos lainnya	0,00	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00
Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	0,00	92.759.400,00	70.657.400,00	22.102.000,00
Persediaan Isi Tabung Gas	0,00	9.180.000,00	9.180.000,00	0,00
Persediaan barang yang akan diberikan kepada pihak ketiga	0,00	38.805.000,00	34.805.000,00	4.000.000,00

Penambahan adalah jumlah belanja yang dikeluarkan selama tahun 2018 sedangkan pengurangan adalah seluruh pemakaian tahun 2018..

Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16.

Aset Tetap

Perkiraan	2018	2017
Tanah	198.049.342.000,00	198.049.342.000,00

5. Tanah

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 dan 2017 .

1) Dasar Penilaian

a	Neraca Awal 2005	Rp.	166.805.310.000,00
b	Harga Perolehan 2006 sd 2018	Rp	27.628.232.000,00
c	Appraisal 2011	Rp	0,00
d	Appraisal 2012	Rp	3.615.800.000,00
e	Appraisal 2013	Rp	0,00
f	Appraisal 2015	Rp	0,00

Daftar Tanah Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 dalam bentuk KIB A, dapat dilihat pada Buku Inventaris Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Tanah	198.049.342.000,00	0,00	0,00	198.049.342.000,00

Saldo Audited 2017 **198.049.342.000,00**

Mutasi Tambah

Belanja Modal tahun 2017	0.00
Belanja Barang dan Jasa tahun 2017	0.00
Koreksi Tambah Nilai	0.00
Kurang catat/tidak tercatat	0.00
Hibah dari Pihak Ketiga	0.00
Mutasi antar SKPD	0.00
Reklasifikasi	0.00
Total Mutasi Tambah	0.00

Mutasi Kurang

Belanja Modal yang tidak dikapitalisir	0.00
Koreksi Kurang Nilai	0.00
Double Record/Aset Pusat	0.00
Hibah Kepada Pihak Ketiga	0.00
Mutasi antar SKPD	0.00
Reklasifikasi	0.00
Total Mutasi Kurang	0.00

Total Mutasi **0.00**

Saldo per 31 Des 2018 **198.049.342.000.00**

Penjelasan mutasi tambah kurang Aset Tetap tanah : tidak ada mutasi tambah ataupun mutasi kurang Aset Tetap tanah pada tahun 2018.

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap tanah per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada Lampiran .17.

Perkiraan	2018	2017
Peralatan dan Mesin	49.225.040.385,77	43.542.021.230,10

6. Peralatan dan Mesin

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Biro Umum Sekretariat Daerah per 31 Desember 2018 dan 2017 .

1) Dasar Penilaian

a	Neraca Awal 2005	Rp.	2.928.398.000,00
b	Harga Perolehan 2006 sd 2018	Rp	46.128.992.385,77
c	Appraisal 2011	Rp	0,00
d	Apraisal 2012	Rp	167.650.000.00
e	Apraisal 2013	Rp	0,00
f	Apraisal 2015	Rp	0,00

Daftar Peralatan dan Mesin Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Peralatan & Mesin	43.542.021.230,10	11.409.433.146,01	5.726.413.990,34	49.225.040.385,77
Akm Peny Peralatan & Mesin	25.529.099.808,44	7.890.509.083,96	2.980.031.901,84	30.439.576.990,56
Nilai Buku	18.012.921.421,66	3.523.224.062,05	2.750.682.088,50	18.785.463.395,21

Saldo Audited 2017	43.542.021.230,10
<u>Mutasi Tambah</u>	
Belanja Modal tahun 2018	6.866.719.764,00
Belanja Barang dan Jasa	46.000.000,00
Koreksi Saldo Awal	0,01
Mutasi antar SKPD	3.028.106.250,00
Reklasifikasi	1.468.607.132,00
Total Mutasi Tambah	-----
	11.409.433.146,01

Mutasi Kurang

Belanja Modal yang tidak dikapitalisir	386.037.500,00
Koreksi saldo awal	483.452.970,00
Mutasi antar SKPD	3.448.976.000,00
Reklasifikasi	1.407.947.520,34
Total Mutasi Kurang	5.726.413.990,34
Total Mutasi	5.683.019.155,67
Saldo per 31 Des 2018	49.225.040.385,77

Penjelasan Mutasi Tambah

- a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 6.866.719.764,00 telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
- b) Belanja barang dan jasa yang dikapitalisir ke peralatan dan mesin senilai Rp.46.000.000,00 berupa jam besar pajangan.
- c) Koreksi saldo awal senilai Rp. 0,01 karena penyesuain nilai yang tertera pada Simbada.
- d) Mutasi antar SKPD senilai Rp. 3.028.106.250,00 yang terdiri dari :
 - Mutasi tambah dari Dinas PUPR pengadaan interior dan meubelair rumah dinas Wakil Gubernur berupa peralatan dan mesin intrakompatabel senilai Rp.2.033.944.030 dan peralatan mesin ekstra komp senilai Rp. 483.452.970,-dengan No BAST : 030/155/BAST/BAP2BMD-XII/-2018 tanggal 21 Desember 2018.
 - Mutasi tambah dari Biro Humas senilai Rp.510.709.250 yang terdiri dari 1 unit kendaraan roda 4 L300 senilai Rp.110.000.000,00, 1 (satu) paket conference call senilai Rp. 393.195.000,000 dan generator set 1 unit senilai Rp. 7.514.250,00 dengan No BAST 020/1046/XII/BAST/Humas-2018 tanggal 20 Desember 2018.
- e) Reklas dari gedung dan bangunan ke peralatan dan mesin sebesar Rp. 1.468.607.132,00 antara lain yang terdapat pada Gedung Bagonjong senilai Rp.326.921.832,00 berupa tabung pemadam kebakaran, AC split dan infocus. Pada Istana Bung Hatta Bukittinggi senilai Rp.731.665.300,00 berupa genset 200 KVA, CCTV, master PABX, terminal box 60 dan 40 pairs, dan AC wall mounted. Pada Gedung Rohana Kudus senilai Rp.390.000.000,00 berupa AC standing dan pada gedung Escape Buliding dengan nilai Rp.20.000.000,00 berupa tabung pemadam kebakaran.

Penjelasan Mutasi Kurang

- a) Belanja Modal yang tidak Dikapitalisir senilai Rp. 386.037.500,00 terdiri dari Belanja modal yang tidak dikapitalisir berupa barang ekstra .
- b) Koreksi saldo awal senilai Rp. 483.452.970,00 merupakan ekstra mutasi dari Dinas PUPR.
- c) Mutasi antar SKPD senilai Rp. 3.448.976.000,00 yang terdiri dari :
 - Mutasi kurang peralatan dan mesin ke Pengelola berupa 9 unit mobil Rp. 3.375.976.000,- dengan No BAST:01/II/B.Acara/Umum-2018 tanggal 19 Februari 2018.
 - Mutasi 1 unit mobil ke Biro Bina Mental senilai Rp. 73.000.000 dengan BAST BAST:01/II/B.Acara/Umum-2018 tanggal 19 Februari 2018.
- d) Reklas ke asset tidak bermanfaat sebesar Rp. 1.407.947.520,34 yang akan dihapuskan senilai RP.748.472.000 dengan No BAST 030-511-2018 dan barang rusak berat senilai Rp.659.475.520,34.

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada Lampiran 17.

Perkiraan	2018	2017
Gedung dan Bangunan	216.297.012.953,11	207.027.657.952,11

7. Gedung dan Bangunan

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Biro Umum Sekretariat Daerah per 31 Desember 2018 dan 2017 .

1) Dasar Penilaian

a Neraca Awal 2005	Rp.	22.306.369.317,04
b Harga Perolehan 2006 sd 2018	Rp	192.900.260.356,07
c Appraisal 2011	Rp	0,00
d Apraisal 2012	Rp	1.090.383.280,00
e Apraisal 2013	Rp	0,00
f Apraisal 2015	Rp	0,00

Daftar Gedung dan Bangunan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 dalam bentuk KIB C, dapat dilihat pada Buku Inventaris Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Gedung & Bangunan	207.027.657.952,11	10.737.962.133,00	1.468.607.132,00	216.297.012.953,11
Akm Peny Gedung & Bangunan	29.591.817.632,44	4.529.309.066,79	53.910.979,28,00	34.067.215.719,95
Nilai Buku	177.676.575.569,67	6.208.653.066,21	1.414.696.152,72	182.229.797.233,16

Saldo Audited 2017 **207.027.657.952,11**

Mutasi Tambah

Belanja Modal tahun 2018 3.551.031.600,00
 Mutasi antar SKPD 7.186.930.533,00
Total Mutasi Tambah **10.737.962.133,00**

Mutasi Kurang

Reklasifikasi 1.468.607.132,00
Total Mutasi Kurang **1.468.607.132,00**

Total Mutasi **9.269.355.001,00**

Saldo per 31 Des 2018 **216.297.012.953,11**

Penjelasan Mutasi Tambah

- a) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 3.551.031.600,00 telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Gedung dan Bangunan.
- b) Mutasi antar SKPD senilai Rp. 7.186.930.533,00 yang terdiri dari :
 - Mutasi tambah gedung dan bangunan dari dinas PUPR senilai Rp.7.085.927.533 berupa Rudin Wagub dengan No BAST : 030/155/BAST/BAP2MBD-XII/2018 tanggal 21 Desember 2018.
 - Mutasi dari Biro Humas berupa partisi/sekat ruangan senilai Rp.71.330.000 dengan No BAST : 020/1046/XII/BAST/Humas-2018 tanggal 20 Desember 2018.
 - Mutasi dari Biro Hukum senilai Rp.29.673.000,00 berupa sekat ruangan dengan No BAST : 030 tanggal

Penjelasan Mutasi Kurang

Reklas ke peralatan dan mesin sebesar Rp. 1.468.607.132,00 antara lain yang terdapat pada Gedung Bagonjong senilai Rp.326.921.832,00 berupa tabung pemadam kebakaran, AC split dan infocus. Pada Istana Bung Hatta Bukittinggi senilai Rp.731.665.300,00 berupa genset 200 KVA, CCTV, master PABX, terminal box 60 dan 40 pairs, dan AC wall mounted. Pada Gedung Rohana Kudus senilai Rp.390.000.000,00 berupa AC standing dan pada gedung Escape Buliding dengan nilai Rp.20.000.000,00 berupa tabung pemadam kebakaran.

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada Lampiran 17.

Perkiraan	2018	2017
Aset Tetap Lainnya	1.043.212.270,00	823.512.270,00

8. Aset Tetap Lainnya

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Biro Umum Sekretariat Daerah per 31 Desember 2018 dan 2017.

1) Dasar Penilaian

a	Neraca Awal 2005	Rp.	0,00
b	Harga Perolehan 2006 sd 2018	Rp	1.043.212.270,00
c	Appraisal 2011	Rp	0,00
d	Appraisal 2012	Rp	0,00
e	Appraisal 2013	Rp	0,00
f	Appraisal 2015	Rp	0,00

Daftar Aset Tetap Lainnya Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 dalam bentuk KIB E, dapat dilihat pada Buku Inventaris Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tetap Lainnya	823.512.270,00	219.700.000,00	0.00	1.043.212.270,00
Akm Peny Aset Tetap Lainnya	0.00	2.025.000.00	0.00	2.025.000.00
Nilai Buku	823.512.270,00	217.675.000,00	0.00	1.041.187.270,00

Saldo Audited 2017 **823.512.270,00**

Mutasi Tambah

Belanja Modal tahun 2018	89.950.000,00
Belanja Barang dan Jasa	129.750.000,00
Total Mutasi Tambah	219.700.000,00

Mutasi Kurang

Reklasifikasi	0,00
Total Mutasi Kurang	0,00
Saldo per 31 Des 2018	1.043.212.270,00

Penjelasan Mutasi Tambah

- a) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 89.950.000,00 telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- b) Belanja barang dan jasa yang dikapitalisir ke aset tetap lainnya senilai Rp.129.750.00,00 berupa pelaminan..

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada Lampiran 17 .

Perkiraan	2018	2017
Konstruksi dalam Pengerjaan	296.496.000,00	0,00

9. Konstruksi dalam Pengerjaan

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar di Biro Umum Sekretariat Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 dan 2017 .

- a) Dasar penilaian Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp. 296.496.000,00 tersebut berdasarkan harga perolehan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2018.
- b) Mutasi Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan

Mutasi Tambah-Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	. 296.496.000,00	0,00	. 296.496.000,00

Saldo Audited 2017	0,00
Mutasi Tambah	
Mutasi Antar SKPD	. 296.496.000,00
Total Mutasi Tambah	. 296.496.000,00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi	0,00
Total Mutasi Kurang	0,00
Total Mutasi	. 296.496.000,00
Saldo per 31 Des 2018	296.496.000,00

Penjelasan Mutasi Tambah

Mutasi dari Dinas PUPR senilai Rp.296.496.000,00 merupakan DED Mess VVIP Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Bukittinggi dengan No BAST : 030/155/BAST/BAP2BMD-XII/2018 tanggal 21 Desember 2018.

Rekapitulasi mutasi tambah dan kurang Aset tetap- Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada Lampiran 17 dan Lampiran 20.

Perkiraan	2018	2017
Akumulasi Penyusutan	65.886.987.047,85	55.118.945.014,94

10. Akumulasi Penyusutan

Terdiri dari :

- Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin
30.439.576.990,56
- Akumulasi Penyusutan Gdg dan Bangunan
34.067.215.719,95
- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
2.025.000,00
- Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat
1.378.169.337,34

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap posisi 31 Desember 2018 dan 2016. Akumulasi Penyusutan ini terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan, Akumulasi Penyusutan Aseti Tetap Lainnya dan Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akm.Peralatan dan Mesin	25.529.099.808,44	7.890.509.083,96	2.980.031.901,84	30.439.576.990,56
Akm.Gedung dan Bangunan	29.591.817.632,44	4.529.309.066,79	53.910.979,28	34.067.215.719,95
Akm. Aset Tetap Lainnya	0,00	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00
Akm. Aset Tidak Bermanfaat	721.149.017,00	1.311.653.570,34	654.633.250,00	1.378.169.337,34
Total	55.842.066.457,88	13.733.496.721,09	3.688.576.131,12	65.886.987.047,85

Uraian	Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Aset Tetap Lainnya	Aset Tidak Bermanfaat
SALDO AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2017 (NERACA)	25.529.099.808,44	29.591.817.632,44	0,00	721.149.017,00
• JUMLAH KOREKSI TAMBAH:	1.517.193.978,52	267.949.675,73	0,00	1.301.033.370,34
○ Koreksi Saldo Awal	451.098.149,24	125.604.525,07	0,00	0,00
○ Mutasi antar SKPD	1.012.184.850,00	142.345.150,66	0,00	0,00
○ Reklasifikasi	53.910.979,28	0,00	0,00	1.301.033.370,34
• JUMLAH KOREKSI KURANG:	2.980.031.901,84	53.910.979,28	0,00	654.633.250,00
○ Belanja modal yg tidak dikapitalisir	96.690.594,00	0,00	0,00	287.980,00
○ Mutasi antar SKPD	1.582.307.937,50	0,00	0,00	0,00
○ Reklasifikasi	1.301.033.370,34	53.910.979,28	0,00	0,00
○ Penghapusan	0,00	0,00	0,00	654.633.250,00
• BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2018	6.373.315.105,44	4.261.359.391,06	2.025.000,00	10.620.000,00
• SALDO AKHIR AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 18	30.439.576.990,56	34.067.215.719,95	2.025.000,00	1.378.169.337,34

Penjelasan Mutasi tambah dan mutasi kurang Akumulasi Penyusutan:

Penjelasan Mutasi Tambah

a) Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin terdiri dari:

- Koreksi tambah nilai penyusutan senilai Rp.451.098.149,24 disebabkan oleh :
 - Koreksi nilai Rp.115.000,00 karena perbedaan tahun perolehan kompor gas yang dihapuskan dengan yang di aplikasi dimana di aplikasi kompor gas senilai Rp.575.000,00 tertulis tahun 2014 sedangkan yang diusulkan pada saat penghapusan tahun 2013.
 - Koreksi senilai Rp.447.353.099,72 karena reklas dari gedung ke peralatan dan mesin.
 - Koreksi senilai Rp. 1.626.250,00 karena perbedaan penyusutan barang yang dimutasikan dari Dinas PUPR.
 - Koreksi senilai Rp. 2.003.799,52 karena koreksi penyusutan peralatan dan mesin dari Biro Humas (genset).

- Mutasi dari Dinas PUPR Dinas PUPR pengadaan interior dan meubelair rumah dinas Wakil Gubernur berupa peralatan dan mesin intrakompatible senilai Rp.2.033.944.030 dan peralatan mesin ekstra komp senilai Rp. 483.452.970,-dengan No BAST : 030/155/BAST/BAP2BMD-XII/2018 tanggal 21 Desember 2018.
 - Mutasi tambah dari Biro Humas senilai Rp.508.705.450,00 yang terdiri dari 1 unit kendaraan roda 4 L300 senilai Rp.110.000.000,00, 1 (satu) paket conference call senilai Rp. 393.195.000,000 dan generator set 1 unit senilai Rp. 5.510.450,00 dengan No BAST 020/1046/XII/BAST/Humas-2018 tanggal 20 Desember 2018.
 - Reklas dari Gedung dan Bangunan berupa tabung pemadam kebakaran, AC Split, infocus, genset, CCTV, master PABX dan terminal boa 60 dan 4o pairs. senilai Rp. 53.910.979,28.
- b) Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan terdiri dari :
- Koreksi tambah nilai penyusutan Rp. 125.604.525,07 merupakan koreksi senilai Rp.119.965.125,07 karena pemisahan pencatatan gedung yang awalnya dicatat sebagai cagar budaya dan koreksi senilai Rp. 5.639.400 disebabkan pencatatan pertisi/sekat ruangan yang dimutasikan dari Humas dicatat dengan masa manfaat 50 tahun yang seharusnya masa manfaatnya 5 tahun.
- c) Mutasi dari SKPD senilai Rp. 142.345.150,66 yang terdiri mutasi dari Dinas PUPR rumah dinas Wakil Gubernur senilai Rp. 141.718.550,66 dan dari Biro Humas partisi sekat ruangan senilai Rp. 626.600,00.
- d) Reklas dari peralatan dan mesin ke aset tidak bermanfaat senilai Rp. 1.301.033.370,34.
- e) Beban Penyusutan Tahun 2018 :
- Beban penyusutan peralatan dan mesin Rp. 6.373.315.105,44
 - Beban penyusutan gedung dan bangunan Rp. 4.261.359.391,06
 - Beban penyusutan aset tetap lainnya Rp. 2.025.000,00
 - Beban penyusutan aset tidak bermanfaat Rp. 10.620.000,00

Penjelasan Mutasi Kurang

- 1) Koreksi kurang nilai penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp.96.690.594,00 dari belanja modal yang tidak dikapitalisir tahun 2018.
- 2) Mutasi kurang peralatan dan mesin senilai RP. 1.582.307.937,50 yang terdiri 9 unit kendaraan dinas ke Pengelola dan 1 unit kendaraan dinas ke Biro Bina Mental.
- 3) Mutasi kurang peralatan dan mesin senilai Rp. 1.301.033.370,34 merupakan reklas ke aset tidak bermanfaat.
- 4) Mutasi kurang gedung bangunan yang di reklas ke peralatan dan mesin senilai Rp. 53.910.979,28.
- 5) Mutasi kurang ke aset tidak bermanfaat senilai Rp. 654.633.250,00 karena sudah diusulkan untuk penghapusan.

ASET LAINNYA

Perkiraan	2018	2017
Aset Lain-Lain	1.380.624.537,34	721.149.017,00

11. Aset Lain-Lain

.Aset Tidak Bermanfaat

Aset Tidak Bermanfaat tersebut dicatat berdasarkan nilai buku per 31 Desember 2018.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tidak Bermanfaat	721.149.017,00	1.407.947.520,34,	748.472.000,00	1.380.624.537,34
Akm Penyusutan	721.149.017,00	1.311.653.570,34	654.633.250,00	1.378.169.337,34
Nilai Buku	0.00	96.293.950.00	93.838.750.00	2.455.200.00

Penjelasan Mutasi Tambah & Mutasi Kurang Aset Tidak Bermanfaat:

Penjelasan Mutasi Tambah

- Reklasifikasi senilai Rp. 1.407.947.520,34 yang terdiri dari barang yang akan dihapuskan senilai Rp.748.472.000,00 dan barang rusak berat senilai Rp. 659.475.520,34.

Penjelasan Mutasi Kurang:

- Penghapusan dengan SK Gubernur No:030-511.2018 tanggal 25 Juli 2018 senilai Rp. 748.472.000,00.

**KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**

Perkiraan	2018	2017
Utang Belanja	2.636.467.840,00	1.839.651.438,00

12. Utang Belanja

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi jasa dan PNS per 31 Desember 2018 dan 2017 . Utang belanja ini terdiri dari Utang belanja pegawai dan utang belanja barang dan jasa dengan rincian :

- | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| • Utang belanja pegawai | 2.393.596.452,00 | 1.634.949.844,00 |
|-------------------------|------------------|------------------|

Yaitu utang belanja tambahan penghasilan kepada PNS atas kerjanya yang telah dilaporkan untuk bulan November 2018 sebesar Rp.1.199.382.524,00 dan bulan Desember sebesar Rp. 1.194.213.928,00 . Pengakuan utang ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2015 tanggal 24 Februari 2015 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah

Laporan Operasional. Perubahan SAL adalah rekening penyeimbang Pendapatan LRA dan Belanja LRA . Surplus/Defisit LRA adalah selisih antara Pendapatan LRA dan Belanja LRA yang dijelaskan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan RK/PPKD adalah rekening penghubung antara SKPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsolidasi.

5.3. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

5.3.1 PENDAPATAN-LO

Perkiraan	2018	2017
Pendapatan Retribusi Daerah –LO	1.686.450.000,00	1.462.000.000,00

1. Pendapatan Retribusi Daerah –LO

Jumlah tersebut merupakan Saldo Pendapatan Retribusi Daerah-LO dalam Tahun 2018 dan Tahun 2017. Bila dibandingkan dengan Tahun 2017, maka terdapat kenaikan sebesar Rp.224.450.000,00 .

Pendapatan ini terdiri dari:

No	Perkiraan	Realisasi 2018	%	Tahun 2017
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah :- LO			
	- Convention Hall	498.000.000,00	100,00	498.000.000,00
	- Pemakaian Aula Istana Bung Hatta	211.500.000,00	128,18	189.500.000,00
	- Pemakaian Aula Rohana Kudus	976.950.000,00	135,59	774.500.000,00
2.	Retribusi Tempat Penginapan /Pesanggerahan/Villa - LO			
	- Kamar Istana Bung Hatta	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.686.450.000,00	53,09	1.462.000.000,00

5.3.2 BEBAN

Beban Operasi

Perkiraan	2018	2017
Beban Pegawai	43.896.806.096,00	46.018.022.323,00

a. Beban Pegawai

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai Tahun 2018 dan Tahun 2017. Beban Pegawai ini terdiri dari beban gaji dan tunjangan-LO, Beban tambahan penghasilan PNS-LO dan Uang Lembur-LO, yaitu :

Beban Gaji dan Tunjangan - LO	28.186.959.596,00	31.899.238.262,00
• Gaji Pokok PNS	22.217.414.400,00	25.614.352.160,00
- Tunjangan Keluarga	2.028.375.582,00	2.193.347.294,00
- Tunjangan Jabatan	1.708.545.000,00	1.787.239.619,00
- Tunjangan Fungsional	55.070.000,00	60.550.000,00
- Tunjangan Fungsional Umum	846.400.000,00	896.365.000,00
- Tunjangan Beras	1.083.620.460,00	1.277.633.640,00
- Tunjangan PPh/Potongon Khusus	64.832.502,00	69.387.394,00
- Pembulatan Gaji - LO	322.311,00	363.155,00
Iuran Jaminan Kematian/uang duka wafat/tewas - LO	136.784.207,00	0,00
Iuran Jaminan kecelakaan Kerja - LO	45.595.134,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS	12.008.544.135,00	10.869.822.061,00
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan beban kerja - LO	12.008.544.135,00	10.869.822.061,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	3.515.352.960,00	3.094.162.000,00
- Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH	3.515.352.960,00	3.094.162.000,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	40.779.405,00	29.820.000,00
- Insentif Pemungutan Retribusi Daerah- Pemakaian Kekayaan Daerah	40.779.405,00	29.820.000,00
Belanja Langsung - LO		
Uang Lembur PNS	145.170.000,00	124.980.000,00
Jumlah.....	43.891.677.733,00	46.018.022.323,00

Saldo / jumlah beban pegawai tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikurangnya pengembalian beban pegawai selama tahun 2018 sejumlah Rp. 18.712.920,00 yang terdiri dari:

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi		5.872.600,00
- Pengembalian keterlanjuran gaji dan sebagainya bulan April tahun 2018 an.Dr.H.Ali Asmar,M.Pd Sekretariat Daerah Prov Sumbar.	5.872.600,00	
Tunjangan Keluarga		7.460.320,00
- Pengembalian keterlanjuran tunjangan keluarga an. Ferum Kalsidin,SHMM Biro Mental dan Kesra bulan Januari s/d April 2018	7.460.320,00	
Tunjangan Jabatan		710.000,00
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan jabatan struktural an.Efdil Anshar Biro Perekonomian bulan Februari 2018.	355.000,00	
- Pengembalian keterlanjuran tunjangan jabatan struktural an.Suci Mardiyah bulan Agustus tahun 2018	355.000,00	
Tunjangan Fungsional		3.000.000,00
- Pengembalian ketrelanjuran tunjangan fungsional sandi An. Zainal Biro Umum bulan Januari s/d Oktober 2018	3.000.000,00	
Tunjangan Fungsional Umum		1.670.000,00
- Pengembalian keterlanjuran tunjangan fungsional umum an. Yameri Asih Biro Hukum bulan Oktober tahun 2018	185.000,00	
- Pengembalian keterlanjuran tunjangan fungsional umum an.Fatimah Wartini Biro Perekonomian bulan Oktober tahun 2018.	190.000,00	
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan fungsional umum an. Syatris Gunawan Biro Perekonomian bulan Mei s/d November 2018.	1.295.000,00	

Adapun perbedaan jumlah Belanja Pegawai- LRA dengan beban pegawai-LO dapat dijelaskan sbb:

Objek Belanja LRA/LO	Belanja Pegawai LRA	Beban Pegawai LO	Selisih +/-
• Gaji dan tunjangan	28.186.959.596,00	28.186.959.596,00	0.00
• Tambahan Penghasilan PNS	11.249.897.527,00	12.008.544.135,00	758.646.608,00
• Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	3.515.352.960,00	3.515.352.960,00	0,00
• Insentif Pemungutan	40.779.405,00	40.779.405,00	0.00

Retribusi Daerah			
• Uang Lembur PNS	145.170.000,00	145.170.000,00	0.00
Jumlah	43.138.159.488,00	43.896.806.096,00	758.646.608,00

Penjelasan selisih:

- a Penyesuaian untuk mengakui beban Tambahan Penghasilan PNS-LO bulan Nov sebesar Rp.1.199.382.524,00 dan bulan Desember 2018 sebesar Rp.1.194.213.928,00. berdasarkan hasil verifikasi Laporan Harian PNS yang telah bekerja bulan Nov dan Desember 2018 dan akan dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi pada Januari dan Februari 2019 sehingga dicatat sebagai utang belanja pegawai per 31 Desember 2018.
- b Penyesuaian untuk pembayaran utang belanja pegawai tahun 2017 sebesar Rp. 1.634.949.844,00 yang telah dibayarkan tahun 2018.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Belanja Pegawai		1.634.949.844	2.393.596.452			758.646.608
Jumlah		1.634.949.844	2.393.596.452			758.646.608

Perkiraan	2018	2017
Beban Barang & Jasa	47.266.656.447,65	28.608.438.225,50

b. Beban Barang & Jasa

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa Tahun 2018 dan Tahun 2017.

Beban Barang dan Jasa ini terdiri dari :

Beban Bahan Pakai Habis	6.258.685.401,00	5.384.739.056,00
Beban Alat Tulis Kantor	516.822.425,00	465.208.000,00
Beban Alat Listrik & Elektronik	243.552.000,00	148.126.125,00
Beban. Perangko, Meterai & Benda Pos lainnya	11.370.000,00	11.040.000,00
Beban Peralatan Kebersihan & Bhn Pembersih	160.164.750,00	124.762.600,00
Beban BBM/Gas Sarana Mobilitas	1.603.309.801,00	1.459.893.056,00
Beban Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	25.000.000,00	24.850.000,00
Beban Pengisian Tabung Gas	15.300.000,00	18.360.000,00
Beban Logistik (Kebthn pokok harian rumah tangga KDH/WKDH)	540.000.000,00	540.000.000,00
Beban Seminar Kit Peserta	3.125.000,00	4.125.000,00
Beban Peralatan/perlengk. Kantor Pakai Habis	3.140.041.425,00	2.588.374.275,00

Beban Bahan Material	203.765.000,00	69.802.500,00
Beban bahan/bibit tanaman	203.765.000,00	69.802.500,00
Beban Jasa Kantor	3.444.406.746,00	2.737.951.159,00
Beban Telepon	130.654.589,00	146.274.424,00
Beban Air	311.798.900,00	360.571.400,00
Beban Listrik	2.202.074.169,00	1.769.863.439,00
Beban Kawat/Faximili/Internet	117.091.748,00	98.565.855,00
Beban Jasa Akomodasi	415.715.466,00	89.818.781,00
Beban Pajak Bumi Bangunan	36.071.733,00	35.118.920,00
Beban Transportasi	60.961.875,00	38.437.200,00
Beban Jasa Laundry	208.208.060,00	199.301.140,00
Beban Premi Asuransi	550.068.666,65	265.056.716,50
Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah	550.068.666,65	265.056.716,50
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	1.210.515.678,00	921.992.303,00
Beban Jasa service	194.984.325,00	184.560.125,00
Beban Penggantian Suku Cadang	926.324.393,00	631.774.038,00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	20.366.510,00	22.892.790,00
Beban Jasa KIR	424.100,00	246.400,00
Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor	68.416.350,00	82.518.950,00
Beban Cetak dan Penggandaan	588.267.300,00	385.966.100,00
Beban Cetak	496.476.000,00	312.492.000,00
Beban Penggandaan	91.791.300,00	73.474.100,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas	1.434.479.965,00	84.550.000,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.434.479.965,00	84.550.000,00
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.746.734.200,00	596.579.500,67
Beban Sewa Meja Kursi	98.467.500,00	120.630.000,00
Beban Sewa Tenda	2.590.266.700,00	411.149.500,00
Beban Sewa Taman/Bunga untuk Taman Hias	45.000.000,00	52.000.000,00
Beban Sewa Alat Pendingin	13.000.000,00	12.800.000,00
Beban Makanan dan Minuman	8.707.745.000,00	4.414.768.613,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	81.231.000,00	112.843.000,00
Beban Makanan dan Minuman Tamu	8.267.526.000,00	4.189.077.613,00
Beban Makanan dan Minuman Kegiatan	358.988.000,00	112.848.000,00
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	591.581.075,00	502.900.640,00
Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	42.000.000,00	40.000.000,00
Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	49.000.000,00	48.000.000,00
Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	35.000.000,00	32.000.000,00
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	414.951.075,00	326.900.640,00
Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	50.630.000,00	56.000.000,00
Beban Pakaian Kerja	55.791.600,00	37.260.000,00
Beban Pakaian Kerja Lapangan	55.791.600,00	37.260.000,00
Beban Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	191.175.000,00	171.317.500,00
Beban Pakaian KORPRI	8.000.000,00	15.000.000,00
Beban Pakaian Batik Tradisional	63.000.000,00	96.000.000,00
Beban Pakaian Olahraga	120.175.000,00	60.317.500,00

Beban Perjalanan Dinas	10.328.052.828,00	7.351.522.143,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.722.123.305,00	2.747.380.000,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.681.357.198,00	4.050.779.947,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	924.572.325,00	553.362.196,00
Beban Pemeliharaan	2.086.121.650,00	921.948.500,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	229.434.800,00	190.959.000,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.856.686.850,00	730.989.500,00
Belanja Jasa Konsultansi	72.440.000,00	
Belanja Jasa Konsultansi Appraisal	72.440.000,00	
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi & Bintelk PNS	2.500.000,00	10.800.000,00
Beban Bimbingan Teknis	2.500.000,00	10.800.000,00
Beban Jasa Lembaga	854.624.870,00	325.137.000,00
Beban jasa lembaga kesenian	720.000.000,00	273.000.000,00
Beban jasa lembaga kesehatan	134.624.870,00	52.137.000,00
Honorarium PNS	222.450.000,00	233.300.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa	17.450.000,00	7.000.000,00
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	6.000.000,00
Honorarium Pengelola Keuangan Daerah	106.500.000,00	119.200.000,00
Honorarium Pengelola Aset Daerah	34.800.000,00	35.400.000,00
Honorarium Pengelola SIPKD	31.000.000,00	34.500.000,00
Honorarium Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja SKPD	19.200.000,00	19.200.000,00
Honorarium Pengelola SIMGAJI PNSD	6.000.000,00	6.000.000,00
Honorarium Non PNS	5.396.416.713,00	2.044.114.278,00
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	20.700.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	184.955.000,00	173.600.000,00
Honorarium Petugas Teknis Lapangan	581.195.533,00	467.560.917,00
Beban Jasa Moderator	500.000,00	500.000,00
Beban Jasa Anggota Korp Musik	12.000.000,00	9.000.000,00
Honorarium Jasa Pelaksana Upacara Hari-Hari Besar	67.000.000,00	60.750.000,00
Beban Jasa MC/Pembawa Acara	500.000,00	500.000,00
Beban Pembaca Do'a/AI Qur'an	6.500.000,00	3.200.000,00
Beban Jasa Pengaman Kantor	3.125.543.740,00	140.000.000,00
Beban Jasa Sopir	692.683.883,00	581.958.738,00
Beban Jasa Petugas Lapangan	454.791.547,00	358.278.399,00
Beban Jasa Petugas Rumah Jabatan (khusus KDH/WKDH)	252.747.010,00	228.066.224,00
Beban Kontribusi	0,00	6.000.000,00
Beban Kontribusi Pelatihan/Magang	0,00	6.000.000,00
Beban Jasa Lainnya	2.282.664.961,00	2.146.813.200,00
Beban Jasa Cleaning Service	2.282.664.961,00	2.146.813.200,00

Saldo / jumlah beban barang dan jasa tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikurangnya pengembalian belanja barang dan jasa selama tahun 2018 sebagai berikut :

1. Pengembalian keterlanjuran pembelian ATK dan peralatan/perengkapan pakai habis senilai Rp. 151.925,00.
2. Pengembalian keterlanjuran kelebihan pembayaran biaya layanan TV kabel diruang kerja Wakil Gubernur bulan November 2018 senilai Rp.3.000,00.
3. Pengembalian keterlanjuran pembelian peralatan pakai habis senilai Rp. 482.000,00.

Adapun perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa- LRA dengan beban barang dan Jasa-LO dapat dijelaskan sbb:

Objek Belanja LRA/LO	Belanja Brg&Jasa LRA	Beban Brg&Jasa LO	Selisih +/-
• Beban Bahan Pakai Habis	6.439.740.376,00	6.258.685.401,00	(181.054.975,00)
• Beban Jasa Kantor	3.444.406.746,00	3.482.576.540,00	38.169.794,00
• Beban jasa premi	581.902.000,00	550.068.666,65	(31.833.333.35)
Jumlah	10.466.049.122,00	10.291.330.607,35	174.718.514,35

Penjelasan selisih:

- Penyesuaian persediaan pada Smtr 1 dan Smtr 2 berdasarkan berita acara opname persediaan Smtr 1 dan Smtr 2 yaitu :

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Belanja Persediaan ATK		462.832.700	443.067.700			19.765.000
• Belanja Persediaan alat listrik dan elektronik		11.046.125	3.549.125			7.497.000
• Belanja Persediaan Prangko, Materai dan benda pos lainnya		5.850.000	5.850.000			0,00
• Belanja persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih		92.759.400	70.657.400			22.102.000
• Persediaan Isi Tabung Gas		9.180.000	9.180.000			0,00
• Belanja persediaan yang akan diberikan pada pihak ketiga		38.805.000	34.805.000			4.000.000
Jumlah		339.130.950	291.071.925			48.059.025

- Penyesuaian pembayaran utang belanja barang dan jasa tahun 2017 dan mengakui utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2018 yaitu untuk pemakaian listrik, telp, air, internet bulan Desember yang dicatat sebagai utang belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2018.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Belanja Jasa Telepon		11.201.957	10.195.435			1.006.522
• Belanja Jasa Air		26.849.800	26.481.500			368.300
• Belanja jasa listrik		158.945.858	194.889.974		35.944.116	
• Belanja Jasa kawat/internet		7.703.979	11.304.479		3.600.500	
Jumlah		204.701.594	242.871.388		39.544.616	1.374.822

- Penyesuaian pengakuan Beban Premi Asuransi untuk mengakui beban dibayar dimuka atas beban premi asuransi kendaraan yang belum jatuh tempo atau sebaliknya.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	0,00	259.117.666,67	290.950.999,98	63.666.666,66	0,00	31.833.333,35
Jumlah	0,00	259.117.666,67	290.950.999,98	63.666.666,66	0,00	31.833.333,35

Perkiraan	2018	2017
Beban Penyusutan dan Amortisasi	10.647.319.696,50	9.724.155.838,90

c. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan Tahun 2018 dan Tahun 2017. Beban Penyusutan dan Amortisasi ini terdiri dari :

- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 6.373.315.105,44
- Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 4.261.359.391,06
- Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 2.025.000,00
- Beban Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat 10.620.200,00

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta beban amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok Aset dihitung berdasarkan Peraturan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 serta Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015.

Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada KIB B,C,E daftar inventaris SKPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Rekapitulasi Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutannya dapat dilihat pada Lampiran 18.

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Perkiraan	2018	2017
Ekuitas	397.853.598.954,72	392.530.023.598,33

1	Ekuitas Awal	392.530.023.598,33
2	Koreksi Ekuitas	6.046.993.419,54
3	RK PPKD	99.400.785.814,00
4	Surplus/Defisit LO	(100.124.332.240,15)
5	Ekuitas Akhir	397.853.470.591,72

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal sebesar Rp. 392.530.023.598,33 adalah saldo Ekuitas berdasarkan Neraca per 31 Desember 2017.
2. Koreksi Ekuitas
 - a. Koreksi peralatan dan mesin sebesar Rp. 41.750.000,00 karena belanja modal yang tidak dikapitalisir.
 - b. Koreksi peralatan dan mesin sebesar Rp.1.866.668.062,50 yaitu mutasi SKPD ke Pengelola berupa 9 unit mobil dan mutasi 1 unit mobil ke Biro Bina Mental.
 - c. Koreksi akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp.119.965.125,07 yaitu koreksi nilai akumulasi penyusutan.

- d. Koreksi akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp.451.098.149,24 yaitu Koreksi saldo awal karena tambah nilai penyusutan yang disebabkan oleh 1. koreksi nilai Rp. 115.000,- perbedaan tahun perolehan kompor gas, 2. koreksi nilai Rp.447.353.099,72 karena reklas dari Peralatan dan Mesin, 3. koreksi senilai 1.626.250 karena perbedaan penyusutan barang yang dimutasikan dari Dinas PUPR, 4. koreksi nilai Rp.2.003.799,52 karena koreksi penyusutan Peralatan dan Mesin mutasi dari Biro Humas).
 - e. Koreksi akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp.5.639.400,00 yaitu koreksi disebabkan pencatatan sekat gedung mutasi dari Biro Humas.
 - f. Koreksi peralatan dan mesin sebesar Rp. 344.287.500,00 karena belanja modal yang tidak dikapitalisir
 - g. Koreksi peralatan dan mesin sebesar Rp.386.762.376,00 yaitu koreksi awal ekstra mutasi dari Dinas PUPR senilai Rp.483.452.970,-
 - h. Koreksi konstruksi dalam pengerjaan sebesar (Rp.296.496.000,00) yaitu Mutasi antar SKPD dari Dinas PUPR yakni DED Pengubwil Bukittinggi.
 - i. Koreksi gedung dan bangunan dan peralatan dan mesin sebesar (Rp.9.060.506.782,34) yaitu mutasi SKPD dari Dinas PUPR dan Biro Humas..
 - k. Koreksi peralatan dan mesin sebesar (Rp.0,01) yaitu koreksi nilai simbada.
3. RK PPKD sebesar Rp. 99.400.785.814,00 adalah akun penghubung transaksi SKPD dan PPKD tahun 2017 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi.
 4. Surplus/Defisit LO sebesar Rp.(100.124.332.240,15) adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO Tahun 2018.

4.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2016 ini, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu :

1. Penyisihan Piutang
2. Beban Dibayar Dimuka
3. Pendapatan Diterima Dimuka
4. Utang Belanja

Sedangkan pada Laporan Operasional :

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi
2. Beban Penyisihan Piutang

Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual , dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Jenis Pendapatan/ Belanja	LRA	LO	Selisih
Pendapatan Daerah			
• Pendapatan Pajak	-	-	-
• Pendapatan Retribusi	1.686.450.000,00	1.686.450.000,00	0,00
• Lain-lain PAD Yg Sah	-	-	-
Jumlah Pendapatan	1.686.450.000,00	1.686.450.000,00	0,00
Belanja Operasi			
• Belanja Pegawai	43.138.159.488,00	43.896.806.096,00	758.646.608,00
• Belanja Brg & Jasa	47.441.374.962,00	47.266.656.447,65	(174.718.514,35)
• Belanja Modal	10.507.701.364,00	0,00	(10.507.701.364,00)
• Beban Penyusutan & Amortisasi	-	10.647.319.696,50	10.647.319.696,50
• Beban Penyisihan Piutang	-	-	-
Jumlah Beban Operasi	101.087.235.814,00	101.810.782.240,15	723.546.426,15

Penjelasan selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO) dan rekapitulasinya dapat dilihat pada Lampiran 27.

BAB VI

PENJELASAN UMUM ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Gambaran Umum SKPD Biro Umum

Sebagai unsur staf pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, SKPD Biro Umum termasuk salah satu penunjang dan memiliki peranan serta fungsi strategis dalam merumuskan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai Visi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yaitu : terwujudnya Sumatera Barat yang madani dan sejahtera dan misi II “meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional”.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Sumatera Barat No.11 Tahun 2011 tentang pembentukan organisasi tata kerja Sekretariat Daerah dan DPRD Provinsi Sumatera Barat, maka SKPD Biro Umum termasuk salah satu unsur dalam menunjang kebijakan Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam bidang peningkatan pelayanan publik.

Dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 69 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini Biro Umum dipimpin oleh Kepala Biro yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Administrasi Umum.

Biro Umum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan perencanaan dan program sekretariat daerah, koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi kebutuhan perlengkapan sekretariat daerah, tata usaha, keuangan sekretariat daerah, rumah tangga, tata usaha pimpinan, keprotokolan dan pelayanan tamu Pemda.

Biro Umum terdiri dari 4 bagian yakni Bagian Rumah Tangga, Bagian Tata Usaha, Bagian Tata Usaha Keuangan dan Bagian Perlengkapan.

1. Bagian Perlengkapan dan Kesekretariatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian, koordinasi dan fasilitasi, analisis kebutuhan, inventarisasi, pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan perlengkapan di lingkungan sekretariat daerah. Bagian Perlengkapan dan Kesekretariatan, membawahi Sub Bagian Analisa Kebutuhan, Sub Bagian Perlengkapan dan Sub Bagian Pemeliharaan dan Penghapusan.
2. Bagian Rumah Tangga dan Keprotokolan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pelaporan dan evaluasi daerah di bidang pelayanan tamu dan keprotokolan urusan dalam, rumah tangga dan tata usaha pimpinan serta acara dan pelayanan tamu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Bagian Rumah Tangga dan Keprotokolan, membawahi Sub Bagian Urusan Dalam, Sub Bagian Rumah Tangga dan Tata Usaha Pimpinan dan Sub Bagian Acara dan Pelayanan Tamu.

3. Bagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan serta evaluasi perencanaan program biro, tata usaha biro, arsip dan ekspedisi, penatausahaan keuangan sekretariat daerah, pelaporan biro dan verifikasi keuangan Sekretariat Daerah. Bagian Tata Usaha dan Keuangan membawahi Sub Bagian Tata Usaha, Perencanaan dan Program, Sub Bagian Penata Usahaan Keuangan Sekretariat Daerah dan Sub Bagian Verifikasi, Pelaporan dan Penerimaan Retribusi.

6.2. Sumber Daya Manusia SKPD

SDM berdasarkan Pendidikan :

- S3 : -
- S2 : 11 orang
- S1 : 44 orang
- D3 : 6 orang
- SMA : 69 orang
- SMP : 2 orang
- SD : - orang

SDM berdasarkan Golongan :

- IV : 9 orang
- III : 75 orang
- II : 46 orang
- I : 2 orang

SDM berdasarkan Jenis Kepegawaian

- PNS : 132 orang
- CPNS : - orang
- PTT : 5 orang
- Tenaga Kontrak : 72 orang
- Tenaga Sukarela : -

Dalam pengelolaan keuangan, Biro Umum Sekretariat Daerah didukung oleh staf dengan disiplin ilmu S1 akuntansi sebanyak 3 (tiga) orang. Perlu adanya peningkatan SDM melalui Pembinaan, Bimtek dan Diklat-Diklat.

BAB VII

PENUTUP

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara) membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Penyusunan dan penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi, dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD TA 2018.

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat disusun untuk menjelaskan Laporan Keuangan secara rinci yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan Keuangan. Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan ini diharapkan dapat menyamakan persepsi bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

Padang, Januari 2019

KEPALA BIRO UMUM

Drs.HERZADI L

Pembina Utama Muda

NIP. 19621201 198903 1 012

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillahil'alamin, Laporan Keuangan Biro Umum Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2017 telah dapat disiapkan sesuai ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan tersebut ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD dan sekaligus menjadi bahan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun berkenaan. Sesuai ketentuan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun Anggaran 2017 menyusun Laporan Keuangan Berbasis AkruaI dengan laporan terdiri dari : 1) Laporan Realisasi Anggaran, 2) Laporan Operasional, 3) Laporan Perubahan Ekuitas, 4) Neraca, 5) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) yang merupakan laporan terstruktur dan terintegrasi satu sama lain mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas akuntansi dalam hal ini adalah Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Adapun tujuan umum dari laporan keuangan ini adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi keuangan dan kinerja keuangan yang bermanfaat bagi Kuasa Pengguna Anggaran dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara khusus tujuannya untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan.

Demikianlah laporan keuangan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padang, Januari 2019

KEPALA BIRO UMUM

Drs.HERZADI L

Pembina Utama Muda

NIP. 19621201 198903 1 012

